



PEMERINTAH DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN



PERATURAN DESA MUNDER NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) MUNDER TAHUN 2020-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNDER**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382

Munder, 21 Maret 2020

Nomor : 005/05/427.104.22/2020

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Bpk/Ibu

Lampiran : -

di-

Perihal : **UNDANGAN**

Munder

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu/saudara pada
:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Maret 2020

Jam : 19.00 WIB


Tempat : Balai Desa Munder

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Munder
Tahun 2020-2026

Demikian undangan ini kami buat atas perhatian dan
kehadirannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KEPALA BPD MUNDER



SIYANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Senin

Tanggal : 23-03-2020

Tempat : Balai Desa Munder

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Munder Tahun 2020-2026

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SIYANTO	Ketua	1. 
2.	SILVIA DESI VIRKA	Wakil Ketua	2. 
3.	IKA WAHYUNI	Sekretaris	3. 
4.	DONI INDRA LESMANA	Anggota	4. 
5.	ALIQ	Anggota	5. 
6.	SLAMET BASUKI	Anggota	6. 
7.	BAMBANG SUGIARTO	Anggota	7. 



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNDER**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
NOMOR : 188.4/3/427.104.22/2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MUNDER TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MUNDER TAHUN 2020-2026
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA MUNDER TAHUN 2020-2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Munder Tahun 2020-2026 telah final dilakukan proses dan tahapan penyusunan serta pembahasan;
- b. bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama, Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (LHPKD) telah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Munder perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Munder Tahun 2020-2026 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Munder Tahun 2020-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Memperhatikan :


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Munder Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Tahun 2020-2026 Menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Tahun 2020-2026;

- KEDUA : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Pertama Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk segera melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Munder Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Munder
pada tanggal 23 Maret 2020



Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lumajang
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Lumajang
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lumajang
4. Camat Yosowilangun
5. Kepala Desa Munder
6. Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Munder

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Munder
Nomor : 03
Tanggal : 23-03-2020

**KETUA BDP DAN ANGGOTA BPD
DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SIYANTO	Ketua	1. 
2.	SILVIA DESI VIRKA	Wakil Ketua	2. 
3.	IKA WAHYUNI	Sekretaris	3. 
4.	DONI INDRA LESMANA	Anggota	4. 
5.	ALIQ	Anggota	5. 
6.	SLAMET BASUKI	Anggota	6. 
7.	BAMBANG SUGIARTO	Anggota	7. 

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUNDER



SIYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNDER**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382

Munder, 27 Maret 2020

Nomor : 005/06 /427.104.22/2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **UNDANGAN**

Kepada

Yth. Bpk. Kepala Desa Munder

di-

Munder

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Munder tanggal 20 Maret 2020 Nomor : 050/106/427.104.10/2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Jangka Menengah Desa Munder Tahun 2020-2026. Maka dengan hormat kehadiran Saudara dengan mengikutsertakan perangkat desa pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28 Maret 2020

Jam : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Munder

Acara : Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Tahun 2020-2026

Demikian undangan ini kami buat atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala BPD MUNDER

SIYANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Sabtu

Tanggal : 28-03-2020

Jam : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Munder

Acara : Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Munder Tahun
2020-2026

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SIYANTO	Ketua	1. 
2.	SILVIA DESI VIRKA	Wakil Ketua	2. 
3.	IKA WAHYUNI	Sekretaris	3. 
4.	DONI INDRA LESMANA	Anggota	4. 
5.	ALIQ	Anggota	5. 
6.	SLAMET BASUKI	Anggota	6. 
7.	BAMBANG SUGIARTO	Anggota	7. 
BPD telah memenuhi persyaratan quorum			

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
UNSUR PEMERINTAH DESA			
1.	SAMSUL HADI	Kepala Desa	1. 
2.	SAIFUL HUDA	Sekretaris Desa	2. 
3.	H. ABDUL MUNIF	Kaur Keuangan	3. 
4.	NILA DINI WAHYUNI	Kaur TU dan Umum	4. 
5.	MISKARI	Kaur Perencanaan	5. 
6.	ELLI ERNAWATI	Kasi Pelayanan	6. 
7.	A. BARIZI KHASBULLAH	Kasi Kesejahteraan	7. 
8.		Kasi Pemerintahan	8.
9.	ARIS SIHOMBING	Kasun Margomulyo	9. 
10.	WAHYU ANDIKA PUTRA	Kasun Madurejo	10. 
11.	PRASETYO MAHA PIPIN	Kasun Sumberjo	11. 

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIYANTO : Jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Munder, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAMSUL HADI : Jabatan Kepala Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah desa Munder yang beralamat di desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Munder Tahun 2020-2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA MUNDER


KECAMATAN YOSOWILANGUN



PIHAK KESATU

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN YOSOWILANGUN



BERITA ACARA
Nomor : 050/03/427.104.22/2020
Nomor : 050/03/427.104.10/2020

**KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA
DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA MUNDER TENTANG PERATURAN
DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES) MUNDER TAHUN 2020-2026**

Pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIYANTO : Jabatan Ketua Badan Permasyarakatan Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa Munder, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAMSUL HADI : Jabatan Kepala Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah desa Munder yang beralamat di desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menyampaikan tentang menyepakati Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Munder Tahun 2020-2026.
2. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Munder Tahun 2020-2026 yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munder, 28 Maret 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN YOSOWILANGUN


SAMSUL HADI


SIYANTO



KEPALA DESA MUNDER
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA MUNDER
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MUNDER
TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNDER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan serta program kerja Pemerintah Desa, perlu disusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 6 (enam) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 dengan peraturan desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 50-1/2019);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 174-7/2016);
16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
dan
KEPALA DESA MUNDER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MUNDER TAHUN 2020-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
12. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembanguna di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta

- dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
 25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJM Desa Munder Tahun 2020-2026 adalah visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RPJMD bertujuan memberikan pedoman arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Desa yang disampaikan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026;
- (3) RPJM Desa merupakan pedoman penyusunan RKP Desa.

- (4) RPJM Desa merupakan pedoman penyusunan APB Desa.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Sistematika RPJM Desa Munder Tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang/ Pendahuluan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
 - b. BAB II PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
 - c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musyawarah Dusun
 - C. Lokakarya Desa
 - D. Musyawarah Desa
 - E. Musrenbang RPJMDesa
 - d. BAB IV PRIORITAS MASALAH
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
 - f. BAB VI PENUTUP
 - g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Matrik Program Kegiatan
 2. Proses Penyusunan Program
 3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 7. Peta Desa
 8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
- (2) Sistematika RPJM Desa Munder Tahun 2020-2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, RPJM Desa dan RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munder.

Ditetapkan di Munder
pada tanggal 03 April 2020

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

Diundangkan di Munder
pada tanggal 06 April 2020

SEKRETARIAT DESA MUNDER

SAMSUL HUDA

LEMBARAN DESA MUNDER TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUNDER
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA MUNDER TAHUN 2020-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Zat Yang Maha Agung Allah SWT, karena atas rahmat dan bimbingan-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Munder Kabupaten Lumajang Tahun 2020 - 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Munder merupakan tahapan perencanaan yang harus dilakukan secara matang, strategis, terpadu dan berkelanjutan, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Kabupaten Lumajang Tahun 2020 - 2026 bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Desa. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMDes Desa Munder akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah desa sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode tahun 2020 - 2026.

Dengan segala keterbatasan, Pemerintah Desa Munder menyadari bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2026 masih terdapat kekurangan, karena itu sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya, tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemerintah Desa Munder dan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan sampai dengan ditetapkannya Perdes RPJMDes Desa Munder Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2026. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban tugas pembangunan ini.

Lumajang, 19 Maret 2020
KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang/ Pendahuluan.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan	9
BAB II PROFIL DESA	10
A. Legenda dan Sejarah Desa.....	10
B. Kondisi Umum Desa.....	11
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	18
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa.....	24
A. Sosialisasi	24
B. Musyawarah Dusun	25
C. Lokakarya Desa.....	27
D. Musyawarah Desa	28
E. Musrenbang RPJMDesa.....	28
BAB IV PRIORITAS MASALAH	30
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF	38
A. Visi.....	38
B. Misi	40
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	42
D. Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	45
E. Program dan Kegiatan Indikatif	52
BAB VI PENUTUP	57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya	3
Gambar 2.1 Gambar Peta Desa Munder	12
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Munder.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa	10
Tabel 2.2 Perkembangan Kependudukan Tahun 2013-2019.....	13
Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS Tahun 2014-2019	14
Tabel 2.4 Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah	14
Tabel 2.5 Daftar Sumber Daya Alam di Desa Munder.....	16
Tabel 2.6 Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Munder	16
Tabel 2.7 Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Munder	17
Tabel 2.8 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Munder.....	18
Tabel 2.9 Data Wilayah Administrasi Desa Munder	18
Tabel 4.1 Bidang dan Permasalahan	31
Tabel 4.2 Bidang dan Permasalahan Utama	34
Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Desa Munder Tahun 2017 s/d Tahun 2019.....	48
Tabel 5.2 Realisasi Belanja Desa Munder Tahun 2017 s/d Tahun 2019.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa Munder Periode 2020-2026 adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Munder Tahun 2019 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/451/427.12/2019 tentang SK Kepala Desa pada tanggal 08 Januari 2020.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, di setiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam perencanaan pembangunan desa yang telah bertahun-tahun dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya:

- a. Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;
- b. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;
- c. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;
- d. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;

- e. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;
- f. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai belum mencerminkan keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang dikarenakan dengan ketersediaan ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa, yang karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tersebut tentunya harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

B. Landasan Hukum


Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Munder Tahun 2020-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 sebatentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Gambar 1.1

Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya



Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJM Desa merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di Desa Munder, khususnya dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan di desa yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a) RPJM Nasional

RPJM Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa visi Indonesia adalah **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.**

Untuk mewujudkan visi ini melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

b) RPJP Daerah

RPJP Daerah Kabupaten Tahun 2005 - 2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJM Desa karena RPJP Daerah Tahun 2005 - 2025 ini merupakan bagian tahapan pembangunan daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

c) RPJM Daerah Kabupaten

RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 memiliki visi **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT"** dan mempunyai misi :

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah dan usaha mikro dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya

manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi *Smart City* (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari *Smart City*, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

d) RTRW Kabupaten

Arahan pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lumajang yang cukup terkait dengan Desa Munder adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Lumajang sehingga terjadi pemerataan pembangunan, pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

e) RENSTRA SKPD

Pada prinsipnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, RENSTRA SKPD merupakan bagian penting dalam penyusunan RPJM Desa yang dikarenakan beberapa rencana strategis yang dilaksanakan SKPD yang disajikan secara sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta indikator dan tolok ukur pencapaiannya, tidak jarang bersentuhan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat desa atas wilayah kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

f) Rencana Kerja Pemerintah Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa untuk satu periode tahun anggaran berjalan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Munder Tahun 2020-2026.

g) Sistematika Penulisan

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang/ Pendahuluan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan

- b. BAB II PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
- c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musyawarah Dusun
 - C. Lokakarya Desa
 - D. Musyawarah Desa
 - E. Musrenbang RPJM DESAesa
- d. BAB IV PRIORITAS MASALAH
- e. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
- f. BAB VI PENUTUP
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Matrik Program Kegiatan
 2. Proses Penyusunan Program
 3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 7. Peta Desa

8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

C. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Munder;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di desa Munder serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di desa Munder terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

b) Tujuan

1. Tersedianya dokumen RPJM Desa Munder Tahun 2020-2026 yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. RPJM Desa sebagai alat tolok ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah desa selama enam tahun yang dilaksanakan pemerintah desa.

BAB II PROFIL DESA

A. Legenda dan Sejarah Desa

Sejarah Desa Munder tidak terlepas dari sejarah warga Nguter Pasirian Yang Mengungsi Karena Terjadi bencana Alam yaitu banjir dan pindah untuk mencari tempat yang aman yaitu di daerah Timur yang dahulu banyak terdapat buah mundu yang kemudian salah satu tokoh masyarakat Menamakan tempat yang di tempati untuk mengungsi dengan Nama Desa Munder Adapun salah satu Pendiri Desa Munder adalah Bapak Kerto, Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: yang pertama menjabat Kepala Desa adalah Bpk.Kerto yang kedua Bpk.Jasimin Yang ketiga H.Marhaban yang empat Bpk Jasimin yang kelima H.Suprayitno yang kenam Bpk.Kanti Rahardjo ketujuh Bpk. Susetyo kedelapan Bpk. Susetyo yang kesembilan Ibu Nusiyati dan kesepuluh Bpk. Samsul Hadi sampai sekarang.

Setelah Indonesia merdeka, desa Munder telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

Tabel 2.1.

Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Kerto	Tidak diketahui	
2.	Jasimin	1968	1973
3.	H. Marhaban	1974	1979
4.	Jasimin	1980	1986
5.	H. Suprayitno	1987	1992
6.	Kanti Raharjo	1993	1998
7.	H. Susetiyo	1999	2004
8.	H. Susetiyo	2005	2012
9.	Hj. Nusiyati	2013	2019
10.	Samsul Hadi	2020	2026

Sumber : Profil Desa 2019

B. Kondisi Umum Desa

1. Aspek Geografi


Secara geografis Desa Munder terletak pada posisi - 8,200973 Lintang dan 113,283903 Bujur . Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 16.00 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Lumajang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Munder rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2005-2013.

Secara administratif, Desa Munder terletak di wilayah Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karanganyar dan Krai Kecamatan Yosowilangun dan Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Jarak tempuh Desa Munder ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 Menit.

- Sebalah Utara : Desa Kebonsari
- Sebalah Timur : Desa Kebonsari
- Sebalah Selatan : Desa Krai dan Desa Yosowilangun Lor
- Sebalah Barat : Desa Krai dan Desa Wonogriyo

Gambar 2.1
 Gambar Peta Desa Munder



Sumber : Profil Desa 2019

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk desa Munder sebanyak 6.351 jiwa yang tersebar di 3 Dusun, RW 5 dan, 39 RT Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 3.132 jiwa dan perempuan 3.219 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 2%, dengan tingkat kepadatan sebesar 1.064 jiwa/km². Perkembangan jumlah penduduk di desa Munder Dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perkembangan Kependudukan
Tahun 2013-2019

<i>Uraian</i>	<i>Satuan</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Wilayah	<i>km²</i>	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
Jumlah Penduduk	<i>jiwa</i>	6391	6392	6394	6382	6364	6.351
Jumlah Laki-Laki	<i>jiwa</i>	3152	3153	3154	3148	3139	3.132
Jumlah Perempuan	<i>jiwa</i>	3239	3240	3241	3235	3226	3.219
Jumlah A-RTM	<i>orang</i>	790	788	789	783	780	780
Pertumbuhan Penduduk	<i>%</i>	1%	1%	1%	1%	1%	2%
Kelahiran Penduduk	<i>jiwa</i>	73	77	67	68	70	73
Kematian Penduduk	<i>jiwa</i>	72	75	79	86	83	86
Kepadatan Penduduk	<i>Jiwa/km²</i>	1071	1071	1071	1069	1066	1.064

Sumber : Profil Desa 2019

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah keberhasilan program keluarga berencana di desa Munder Jika dilihat dari perkembangan jumlah KB aktif di desa Munder pada tahun 2014-2019 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS
Tahun 2014-2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
PUS	Pasang	890	929	904	786	813
Peseta KB Aktif	Org	639	659	758	690	614
Prosentase	%	72	71	84	88	76

Sumber : Profil Desa 2019

Data sebaran penduduk desa Munder yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

No.	Wilayah	Penduduk		Jml	A-RTM	Ket.
		Lk.	Pr.			
1	2	3	4	5	6	7
Dsn Margomulyo						
RW. 001						
1.	RT. 001	47	63	110	17	
2.	RT. 002	57	55	112	19	
3.	RT. 003	70	83	153	20	
4.	RT. 004	54	59	113	21	
5.	RT. 005	67	72	139	21	
6.	RT. 006	69	67	136	20	
7.	RT. 007	59	61	120	19	
RW. 002						
1.	RT. 001	54	54	108	18	
2.	RT. 002	106	102	208	17	
3.	RT. 003	68	82	150	23	
4.	RT. 004	88	97	185	21	
5.	RT. 005	58	52	110	20	
6.	RT. 006	75	73	148	19	
7.	RT. 007	48	53	101	19	
8.	RT. 008	66	64	130	17	

No.	Wilayah	Penduduk		Jml	A-RTM	Ket.
		Lk.	Pr.			
1	2	3	4	5	6	7
9.	RT. 009	64	72	136	19	
10	RT. 010	62	56	118	20	
Dsn Madurejo						
RW. 003						
1.	RT. 001	91	85	176	19	
2.	RT. 002	106	120	226	21	
3.	RT. 003	37	41	78	22	
4.	RT. 004	58	72	130	21	
5.	RT. 005	91	102	193	20	
6.	RT. 006	119	127	246	15	
7.	RT. 007	127	132	259	14	
RW. 004						
1.	RT. 001	115	118	233	16	
2.	RT. 002	126	115	241	21	
3.	RT. 003	89	95	184	20	
4.	RT. 004	166	146	312	22	
5.	RT. 005	119	128	247	23	
6.	RT. 006	120	117	237	21	
Dsn Sumberjo						
RW. 005						
1.	RT. 001	99	101	200	19	
2.	RT. 002	46	47	93	21	
3.	RT. 003	60	70	130	22	
4.	RT. 004	67	67	134	21	
5.	RT. 005	84	78	162	24	
6.	RT. 006	92	97	189	21	
7.	RT. 007	66	64	130	23	
8.	RT. 008	68	64	132	21	
9.	RT. 009	74	68	142	23	

Sumber: Profil Desa 2019

3. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di desa Munder sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di desa Munder dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Daftar Sumber Daya Alam di Desa Munder

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Lahan persawahan	3	Km2
2	Lahan tegalan	0,87	Km2
3	Sungai	5,19	Km
4	Sumber mata air	0,25	Ha

Sumber: Profil Desa 2019

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di desa Munder dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Munder

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	SD	3.933	orang
2	SLTP	616	orang
3	SLTA	500	orang
4	Diploma	22	orang
5	S1 dan S3	96	orang

Sumber: Profil Desa 2019

5. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di desa Munder dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Munder

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan (kabupaten dan desa)		
	b. Jembatan	3	Buah
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Buah
	b. Gedung TK	2	Buah
	c. Gedung SD	3	Buah
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	8	Buah
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	Buah
	b. Polindes	1	Buah
	c. MCK	100	Buah
	d. Sarana Air Bersih		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		

Sumber :Profil Desa 2019

6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan

tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di desa Munder dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Munder

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1.	Kesenian Reog	3	
2.	1 Muharram	1	Kegiatan
3.	Bersih Desa	1	Kegiatan
4.			

Sumber :Profil Desa 2019

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

1. Wilayah Desa

Wilayah Desa Munder terdiri dari 3 dusun, 5 RW dan 39 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.9

Data Wilayah Administrasi Desa Munder

	Wilayah	Nama Ketua	Ket.
1	2	3	4
	Dsn Margomulyo		
	RW. 001	EL SUDARMINTO	
1.	RT. 001	HAMID	
2.	RT. 002	SAINUL BASIRO	
3.	RT. 003	SABAR IMAN	
4.	RT. 004	HERI PURNOMO	
5.	RT. 005	SHOLEH HUDIN	
6.	RT. 006	EDY SUNALAR	
7.	RT. 007	ARIF SUGIANTO	
	RW. 002	SUJARWANTO	
1.	RT. 001	MUHAMMAD ALI SOFI	

	Wilayah	Nama Ketua	Ket.
1	2	3	4
2.	RT. 002	NGADI	
3.	RT. 003	JOHAN SOBRIANUS	
4.	RT. 004	SYAMSURI	
5.	RT. 005	SONO P. ENDANG	
6.	RT. 006	MINTO	
7.	RT. 007	IMAM	
8.	RT. 008	EDI	
9.	RT. 009	SUTRIS	
10.	RT. 010	NARIYO	
Dsn Madurejo			
RW. 003		ACH. DARSIN	
1.	RT. 001	SUKARTO	
2.	RT. 002	ARI	
3.	RT. 003	SATUMAN/REBAN	
4.	RT. 004	SUGIYONO	
5.	RT. 005	SATON	
6.	RT. 006	PAIMO	
7.	RT. 007	IMAM SYAFI'I	
RW. 004		SUNOTO	
1.	RT. 001	ACH. JONI	
2.	RT. 002	NGATIJO	
3.	RT. 003	TARIMIN	
4.	RT. 004	SANON	
5.	RT. 005	MASKUR	
6.	RT. 006	NURYADI	
Dsn Sumberjo			
RW. 005		MUHAMMAD SAIFUL	
1.	RT. 001	EDI ISWANTO	
2.	RT. 002	MISDRAP	
3.	RT. 003	ZULKIFLI SALIM	
4.	RT. 004	KOLIL	

	Wilayah	Nama Ketua	Ket.
1	2	3	4
5.	RT. 005	SUYANTO	
6.	RT. 006	ERMAN FELANI	
7.	RT. 007	SANIDIN	
8.	RT. 008	SAIFUL ANAM	
9.	RT. 009	SATUAN	

Sumber: Profil Desa 2019

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa adalah unsur pimpinan yang mendapat mandat rakyat melalui pemilihan langsung sebagai pemegang kekuasaan pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa merupakan unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Sebagai unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepala desa, perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Namun demikian kepala desa tidak dapat semena-mena mengangkat atau pun memberhentikan perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai ketentuan yang berlaku dan atas persetujuan Camat.

Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2018 Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa terdiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu kaur paling banyak 3 kaur untuk desa swasembada dan desa swakarya. Dan 3 kaur bagi desa dengan kualifikasi masih desa swadaya.

Dibantu juga unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Seksi disingkat Kasi. Paling banyak terdiri dari 3 Kepala Seksi bagi desa swasembada dan desa swakarya. Sedangkan bagi desa swadaya terdiri dari 3 Kepala Seksi.


Kepala Desa dibantu juga oleh perangkat desa yang berada diwilayah dusun dengan sebutan kepala dusun atau sebutan

lain. Jumlah dusun sekurang-kurangnya 2 dusun dan banyaknya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk ketersediaan sarana prasarana serta kemampuan keuangan desa.

Susunan organisasi pemerintah desa selengkapnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG**



Sumber Data : Profil Desa 2020

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

A. Sosialisasi

Sebelum menyusun RPJM Desa, Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi di desa Munder dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 di balai desa Munder. Sosialisasi penyusunan RPJM Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri dari:

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh masyarakat;
- e. tokoh pendidikan;
- f. perwakilan kelompok tani;
- g. perwakilan kelompok nelayan;
- h. perwakilan kelompok pengrajin;
- i. perwakilan kelompok perempuan;
- j. perwakilan kelompok anak;
- k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.



*Pelaksanaan sosialisasi Penyusunan RPJM Desa Tahun 2020-2026
Sumber : Dokumen Desa 2020*

Materi sosialisasi meliputi: proses penyusunan RPJM Desa; dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa. Pada saat sosialisasi penyusunan RPJM Desa Kepala Desa memfasilitasi pembentukan

Tim Penyusun RPJM Desa secara partisipatif. Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selaku sekretaris;
- d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Tim. Tim Penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

B. Musyawarah Dusun

Musyawarah dusun atau biasa disebut Musdus adalah salah satu tahapan dari rangkaian proses perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan musyawarah dusun di desa Munder dilaksanakan di masing-masing dusun yaitu dusun Margomulyo yang meliputi RW 1 dan RW 2, dusun Madurejo yang meliputi RW 3 dan RW 4 dan dusun Sumberjo yang meliputi RW 5, adapun hasil musyawarah dusun terlampir.



*Pelaksanaan Musyawarah Dusun Margomulyo
Sumber : Dokumen Desa 2020*

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa. Penggalian gagasan dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dusun sebagai sumber data dan informasi.

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun, antara lain :

- a. ketua RT;
- b. ketua RW;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh agama;
- e. tokoh masyarakat;
- f. tokoh pendidikan;
- g. kelompok tani;
- h. kelompok nelayan;
- i. kelompok perajin;
- j. kelompok perempuan;
- k. kelompok anak;
- l. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- m. kelompok masyarakat miskin; dan
- n. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun dilakukan dengan cara diskusi kelompok. Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud menggunakan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi hasil musyawarah dusun. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format rekapitulasi penggalian gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam lokakarya Desa.

C. Lokakarya Desa

Lokakarya adalah suatu acara dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Lokakarya Desa diikuti unsur antara lain sebagai berikut:

- a. Utusan atau perwakilan dusun;
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Pemerintah Desa;
- d. Instansi pendidikan, kesehatan tingkat Desa;
- e. Kelompok perempuan;
- f. Warga miskin dan marjinal;
- g. Kelompok Ekonomi;
- h. Kelompok anak dan/atau pemerhati anak; dan
- i. Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Desa.

Pelaksanaan lokakarya desa Munder dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020 bertempat di balai desa Munder dengan hasil terlampir. Dalam Lokakarya Desa dibahas hal-hal sebagai berikut :

- a. Legenda dan Sejarah Desa;
- b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
- c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa;
- d. Alternatif tindakan yang layak;
- e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah;
- f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa;
- g. Penyusunan arah kebijakan keuangan;
- h. Perangkingan; dan
- i. Penyusunan draf matrik RPJM Desa.

Hasil lokakarya Desa menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Desa. Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Laporan tersebut dituangkan dalam Berita Acara. yang dilampiri dokumen:

- a. data profil Desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. hasil Musyawarah Dusun dan Lokakarya Desa.

Setelah pelaksanaan pengkajian keadaan desa, Tim Penyusun menyerahkan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa yang selanjutnya dilaporkan kepada BPD.

D. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa atau Musdes adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Musyawarah desa dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 bertempat di balai desa Munder dengan hasil terlampir. Pelaksanaan musyawarah desa membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan akhir RPJM desa.

E. Musrenbang RPJM DESAesa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2020 bertempat di balai desa Munder dengan hasil terlampir. Adapun hasil musrenbang RPJM Desa terlampir. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh

Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas:

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh masyarakat;
- e. tokoh pendidikan;
- f. perwakilan kelompok tani;
- g. perwakilan kelompok nelayan;
- h. perwakilan kelompok perajin;
- i. perwakilan kelompok perempuan;
- j. perwakilan kelompok anak;
- k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa yang akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa.

BAB IV

PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan Rumusan permasalahan yang cukup besar yang didapat di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Munder yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang dirumuskan dari hasil pengkajian di masing-masing dusun.

Tabel 4.1
Bidang dan Permasalahan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan penegasan batas Desa; yaitu : batas desa dengan desa tetangga masih belum ada. 2. Pendataan Desa; yaitu : masih banyak penduduk yang tidak memiliki dokumen pendudukan berupa KTP, KK dan akta kelahiran. 3. Penyusunan tata ruang Desa; yaitu : masih banyak tanah yang belum bersertifikat. 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu : musyawarah yang dilaksanakan oleh desa masih belum menyentuh peran aktif dari masyarakat desa. 5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : Penyerapan informasi yang diterima oleh warga masih terbatas karena kekurangan media informasi desa. 6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : perencanaan desa yang dilaksanakan masih banyak belum menyentuh kebutuhan di masing-masing wilayah yang ada di desa. 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; yaitu : evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa belum dilaksanakan dengan maksimal. 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu : kerjasama antar desa yang bisa menambah pendapatan desa perlu ditingkatkan. 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu : sarana dan

		<p>prasarana kantor desa belum dimanfaatkan dengan optimal.</p>
2	<p>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu : pemeliharaan yang dilakukan oleh warga masyarakat desa masih kurang, sehingga banyak infrastruktur yang sudah dibangun tidak berfungsi dengan layak. 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : sarana dan prasarana kesehatan di desa masih belum dikatakan layak. 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : pembangunan TK di dusun Sumberjo untuk segera dilaksanakan. 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu : peningkatan usaha mikro bagi warga desa Munder perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. 5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : tidak adanya taman toga di desa Munder dan tanaman pembasmi hama di persawahan perlu ditingkatkan.
3	<p>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : organisasi kepemudaan yang ada di desa perlu ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu : prasana bagi satuan keamanan desa (SKD) berupa alat komunikasi maupun seragam masih terbatas. 3. Pembinaan kerukunan umat

		<p>beragama; yaitu : adanya warga minoritas non muslim dan perlunya sosialisasi dan pembinaan kerukunan antar warga.</p> <p>4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu : pemanfaatan lapangan desa untuk kegiatan olah raga masih belum optimal dan sarana olah raga di masing-masing RW belum ada.</p> <p>5. Pembinaan lembaga adat; yaitu : pembinaan LKMD, RT/RW, Karang taruna perlu ditingkatkan.</p> <p>6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : kesenian-kesenian yang ada di desa Munder perlu ditingkatkan.</p>
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : perlunya bimbingan dari para ahli pertanian untuk mengembangkan hasil pertanian yang optimal.</p> <p>2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : dengan banyaknya pemuda desa yang belum bekerja diperlukan pelatihan-pelatihan kerja untuk meningkatkan life skill sehingga punya bekal dalam mencari pekerjaan dan atau bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda desa.</p> <p>3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; yaitu : peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD masih belum berjalan sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa.</p> <p>4. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu : SDM warga masyarakat desa Munder masih rendah.</p>

Sumber : PKD Munder 2020

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Bidang dan Permasalahan Utama

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	6
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
1.1	Perangkat desa kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat	Perangkat desa munder masih belum lengkap	- Perangkat desa kurang lengkap - Sarana dan prasarana kurang	Dilaksanakan penjarangan perangkat desa
1.2	Pengurus LP sebagian besar tidak tampak kegiatannya	Pengurus LP sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial	Dilaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas LP
1.3	Kegiatan kelompok tani di desa Munder masih ada yang belum berjalan dengan maksimal	Pengetahuan tentang pertanian masih rendah	- Lembaga ada - Pengurus lengkap	Dilaksanakan penyuluhan tentang pertanian yang baik
1.4	Pengurus RT dan RW masih belum berjalan dengan optimal	Pengurus RT, RW baru	- Pengurus RT, RW masih baru diangkat - Pengurus	Dilaksanakan pelatihan peningkatan pengurus RT RW

			lengkap	
1.5	Kegiatan karang taruna sebagian besar tidak tampak kegiatannya	Berkurangnya minat pemuda untuk mengabdikan ke desa	- Lembaga ada - Pengurus lengkap	Dilaksanakan pelatihan peningkatan kader kepemudaan
1.6	Kegiatan PKK masih belum berjalan dengan optimal	Pengurus PKK masih baru	- Pengurus PKK masih baru diangkat - Pengurus lengkap	Dilaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas kader PKK
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
2.1	Saluran air di dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang longsor	Penahan tanah disamping kanan kiri saluran air sudah mulai rusak.	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan / rehabilitasi saluran air
2.2	Jalan desa dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang rusak	Banyak jalan desa yang berlubang dan masih jalan makadam	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pengaspalan dan penambalan jalan.
2.3	Jalan gang dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang tergenang air ketika hujan	Struktur tanah dibawah jalan utama sehingga ketika hujan tergenang air	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan jalan paving
2.4	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	Kurangnya perhatian dari keluarga terhadap kesehatan warga lansia	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu	Pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan sekali
2.5	Saluran air di dusun	Penahan tanah disamping	- batu	Pembangunan / rehabilitasi

	Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang longsor	kanan kiri saluran air sudah mulai rusak.	- pasir - Tenaga gotong royong	saluran air
2.6	Jalan desa dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang rusak	Banyak jalan desa yang berlubang dan masih jalan makadam	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pengaspalan dan penambalan jalan.
2.7	Jalan gang dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang tergenang air ketika hujan	Struktur tanah dibawah jalan utama sehingga ketika hujan tergenang air	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan jalan paving
2.8	Perbatasan dusun Madurejo RW 4 dan desa Kebonsari belum ada perbatasannya	Belum adanya tanda perbatasan desa	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan gapura perbatasan antar desa
2.9	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	Kurangnya perhatian dari keluarga terhadap kesehatan warga lansia	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu	Pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan sekali
2.1	Saluran air di dusun Sumberjo RW 5 banyak yang longsor	Penahan tanah disamping kanan kiri saluran air sudah mulai rusak.	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan/rehabilitasi saluran air
2.11	Jalan desa dusun Sumberjo RW 5 banyak yang rusak	Banyak jalan desa yang berlubang dan masih jalan makadam	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pengaspalan dan penambalan jalan.
2.12	Jalan gang dusun	Struktur tanah	- batu	Pembangunan

	Sumberjo RW 5 banyak yang tergenang air ketika hujan	dibawah jalan utama sehingga ketika hujan tergenang air	- pasir - Tenaga gotong royong	jalan paving
2.13	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	Kurangnya perhatian dari keluarga terhadap kesehatan warga lansia	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu	Pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan sekali
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
3.1	Banyak pos keamanan yang rusak	Kurang perhatiannya dari warga untuk merawat pos ronda	- SKD - Tenaga gotong royong	Pembuatan dan perbaikan pos keamanan
3.2	Kegiatan karang taruna sebagian besar tidak tampak kegiatannya	Berkurangnya minat pemuda untuk mengabdikan ke desa	- Lembaga ada - Pengurus lengkap	Dilaksanakan pelatihan peningkatan kader kepemudaan
3.3	Kegiatan PKK masih belum berjalan dengan optimal	Pengurus PKK masih baru	- Pengurus PKK masih baru diangkat - Pengurus lengkap	Dilaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas kader PKK
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
4.1	Banyak lahan masyarakat yang kosong	Kurangnya wawasan warga tentang memanfaatkan lahan pekarangan yang kosong sehingga menjadi lahan yang produktif	- Lahan kosong - Tenaga gotong royong	Dilaksanakan pelatihan tentang budidaya ikan tawar
4.2	Petani di desa Munder masih bersifat	Kurangnya wawasan warga tentang	- Lahan pertanian	Dilaksanakan pelatihan tentang

	konvensional/ tradisional menggarap sawahnya	ketika	pertanian yang baik		pertanian
4.3	Pergantian desa baru	kepala	Perubahan tampuk kepemimpinan dari kepala desa lama ke kepala desa baru	Kepala desa terpilih periode 2020-2026	Peningkatan kapasitas kepala desa
4.4	Kekosongan perangkat desa		Kasi pemerintahan masih kosong	SDM yang memadai	Peningkatan kapasitas perangkat desa

Sumber : PKD Munder 2020

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM
DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders dan pelaksana. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Munder saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan pemerintah desa Munder tahun 2020-2026, dicanangkan visi Pembangunan Desa Munder, adalah sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MUNDER YANG MANDIRI,
MAKMUR, AMAN DAN SEJAHTERA”**

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 4 kata kunci, yaitu: Mandiri, Makmur, Aman dan Sejahtera artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Munder yaitu masyarakat desa yang makmur

dan sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

a. Munder yang Mandiri

1. Bermakna bahwa Pembangunan di desa Munder dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi yang berbasis pertanian dan pengembangan badan usaha milik desa.
2. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup.
3. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM.
4. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan yang ada di desa.
5. Gambaran tentang kondisi Desa Munder yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

b. Munder yang Makmur

1. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pelayanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat.
2. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Gambaran tentang kondisi Desa Munder yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari

sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.

c. Munder yang Aman

1. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat desa.
2. Mengoptimalkan peran satuan tugas keamanan desa (Satgas) Desa Munder dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keamanan desa.

d. Munder yang Sejahtera

1. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Mengadakan pembinaan organisasi sosial/keagamaan di masyarakat yang telah berjalan dan sejalan dengan pemikiran dan tujuan bersama sebagai wadah kegiatan positif masyarakat dalam hal meningkatkan kebersamaan, swadaya dan gotong royong masyarakat;
3. Menggerakkan dan mendorong swadaya dan gotong royong masyarakat serta meningkatkan kepedulian anatar sesama dan kebiasaan tolong menolong dalam mengatasi berbagai persoalan hidup;
4. Mendorong dan meningkatkan pembinaan organisasi masyarakat keagamaan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yangt sejahtera, madani dan religius dibawah naungan ridho Allah SWT.

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Munder untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi yang efektif.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa.
5. Meningkatkan keamanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Misi kepala desa ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Desa Munder 2020-2026. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis desa Munder.

Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di desa Munder maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terapan sehingga bermanfaat bagi masyarakat desa lainnya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;
3. Mengenalkan bidang pariwisata yang ada di desa Munder kepada masyarakat luas baik lokal maupun nasional
4. Meningkatkan nilai jual hasil produk unggulan desa.

Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan desa Munder dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
2. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama enam tahun periode kepala desa guna mencapai sasaran RPJM Desa secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJM Desa.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan enam tahunan RPJM Desa secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya pensinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan desa.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala desa terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil desa pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu enam tahun. Rumusan arah

kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJM Desa memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program pembangunan Desa Munder dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama (enam) tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2020-2026 , yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa
 - b. Operasional Desa
 - c. Tunjangan dan Operasional BPD
 - d. Insentif RT
 - e. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 - f. Pendataan Desa;
 - g. Penyusunan Tata Ruang Desa;
 - h. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - i. Pengelolaan Informasi Desa;
 - j. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
 - k. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
 - l. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
 - m. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa; dan
 - n. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani

- 4) Pembangunan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
 - 1) Air bersih berskala Desa;
 - 2) Sanitasi lingkungan;
 - 3) Pelayanan kesehatan Desa; dan
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan Sekolah PAUD.
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat
 - 4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - 1) Pengembangan BUM Desa;
 - 2) Penguatan permodalan BUM Desa;
 - 3) Pembibitan tanaman pangan;
 - 4) Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 5) Kandang ternak;
 - 6) Mesin pakan ternak;
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain
 - 1) Pembangunan RTH
 - 2) Perlindungan mata air;
 - 3) Pembersihan daerah aliran sungai;
3. Bidang PembinaanKemasyarakatanantara lain:
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman danketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - a. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

- f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) Kelompok perempuan,
 - d) Kelompok tani,
 - e) Kelompok pemuda; dan
 - f) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

D. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Berdasar permendagri nomor 20 tahun 2018 , keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan.

Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

Pendapatan Desa Munder meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya,

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Munder sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Munder.

1. Arah Pengelolaan Pendapatan

a) Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

Kondisi selengkapnya jumlah pendapatan Desa Munder tahun 2017 s/d tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Realisasi Pendapatan Desa Munder Tahun 2017 s/d Tahun 2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Desa	240.000.000	240.000.000	241.100.000
2	Pendapatan Tranfer	1.860.664.690	2.318.215.646	2.462.277.465
3	Pendapatan Lain-lain	379.943	866.824,60	1.125.380,01
	Jumlah	2.101.044.633	2.559.082.470,60	2.704.502.845,01

Sumber : Realisasi APBDes Munder Th. 2017-2019

b) Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan asli Desa Munder sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas desa dan hasil dari BUMDesa. Untuk tanah kas desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian dimana hasilnya fluktuatif seiring terjadinya perubahan musim. Begitu juga hasil dari BUMDesa dimana hasilnya disesuaikan dengan keuntungan bersih setiap bulannya.

Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2020-2026) diarahkan pada :

- a. Optimaslisasi Pengembangan usaha BUMDesa dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.

- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ADD dan Dana Desa.

2. Arah Pengelolaan Belanja Desa

a) Kondisi Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Kondisi selengkapnya jumlah belanja Desa Munder tahun 2017 s/d tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2

Realisasi Belanja Desa Munder Tahun 2017 s/d Tahun 2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	631.281.338	630.163.500	883.331.400

2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.322.803.000	1.535.167.000	1.622.650.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	153.300.000	246.900.000	103.950.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	104.540.000	60.590.000	42.847.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa			4.700.000
	Jumlah	2.211.924.338	2.472.820.500	2.657.478.400

Sumber : Realisasi APBDes Munder Th. 2017-2019

b) Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja bidang Pembangunan Desa, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa.

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Munder, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2020-2026) diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.

- c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa

a) Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

b) Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

E. Program dan Kegiatan Indikatif

1. Program-Program terkait dengan Bidang Penyelenggaraan/ Administrasi Pemerintahan Desa yaitu:
 - a. Program/Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan indikator capaian kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat administrasi desa setiap tahun selama 6 tahun RPJMDes;
 - 2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator sasaran capaian target administrasi desa yaitu terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap tahun selama 6 tahun RPJMDes.-
 - 3) Penyediaan Jasa Perizinan Kenadaraan Dinas / Operasional Pemerintahan Desa, dengan indikator sasaran terpenuhinya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional Pemerintahan Desa setiap tahun selama 6 tahun;
 - 4) Penyediaan Jasa dan Alat Kebersihan Kantor Desa, dengan indikator sasaran / target capaian yaitu terpenuhinya kebutuhan jasa / tenaga dan bahan serta alat kebersihan ruang dan lingkungan kantor desa setiap tahun selama 6 tahun RPJMDes.-
 - 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, untuk terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja yang rusak setiap tahun selama enam tahun.
 - 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, untuk terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor demi lancarnya administrasi pemerintahan desa.
 - 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, untuk terpenuhinya kebutuhan pencetakan dan penggandaan demi lancarnya administrasi pemerintahan desa.
 - 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi internal Desa,
 - 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Desa dan ke Luar Desa.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa dengan kegiatan antara lain:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemerintahan Desa.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, untuk terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (AC, Kipas Angin, Lemari Berkas, Jam Dinding, TV, Kulkas, Komputer, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja, Meja rapat, Kursi rapat, LCD Projector, Layar LCD, Sound System untuk rapat dll).
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
 - c. Program/ Sub Bidang Pengembangan data/informasi Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan Kegiatan-Kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Profil Desa, yaitu untuk tersedianya data /informasi tentang gambaran lengkap tentang kondisi eksisting desa untuk bahan acuan kebijakan umum desa setiap tahun selama 6 tahun (Kegiatan wajib).
 - 2) Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (kegiatan pilihan);
 - 3) Penyusunan Perencanaan Desa; (Kegiatan wajib).
2. Program-Program dan Kegiatan terkait dengan Bidang **Pengembangan Ekonomi dan Wilayah** yaitu :
- a. Program /Sub Bidang Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Sumur Bor / Air Bersih Desa.
 - 2) Kegiatan Perkuatan Sistem Drainase Desa;
 - 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa;
 - b. Program/ Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa.
 - 1) Pengadaan / Pemeliharaan Rumah Pintar (Rumpin);
 - 2) Peningkatan sarana/prasarana Pelayanan Pendidikan anak Desa.

- 3) Pengadaan / Pemeliharaan sarana akses digital pendidikan desa.
- c. Program/ Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan kegiatan antara lain:
- 1) Kegiatan Pembuatan/Pengadaan Jalan Permukiman Desa dan Lahan Pertanian;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan desa.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Desa.
 - 4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pemadam Kebakaran Milik Desa.
- d. Program /Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain:
- 1) Kegiatan / Proyek Pembuatan Jalan dan Jembatan Desa;
 - 2) Kegiatan / Proyek Peningkatan Produksi Pertanian;
 - 3) Kegiatan / Proyek Pembuatan Drainase jalan Desa;
 - 4) Kegiatan / Proyek Pemeliharaan Drainase jalan Desa;
 - 5) Kegiatan / Proyek Perkerasan jalan Desa;
 - 6) Kegiatan / Proyek Pengaspalan Jalan Desa;
 - 7) Kegiatan / Proyek Pemeliharaan Tambal Sulam untuk Peningkatan Jalan Desa;
 - 8) Kegiatan / Proyek Rehab Sedang / Berat Jalan Desa;
 - 9) Kegiatan / Proyek Perkuatan Fondasi Bibir jalan Desa.-
 - 10)Kegiatan / Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Desa
- e. Program / Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dengan Kegiatan-kegiatan:
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Pasar Desa (untuk terciptanya kondisi pasar desa yang bersih setiap hari, bulan dan tahun selama 6 tahun).
 - 2) Kegiatan Pengadaan / Pembangunan Gedung Serba Guna Desa, BUMDes melalui retribusi/Jasa Penyediaan Ruang/ Tempat Pertemuan, Pertandingan Olah raga, Acara Perkawinan warga Desa dll.
 - 3) Pengadaan Koperasi BUMDes.
 - 4) Pengembangan Usaha Lumbung Desa.

- 5) Intensifikasi Produksi Pertanian BUMDes.
- 6) Intensifikasi Kolam Ikan BUMDes.
- f. Program/Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Desa.
 - 1) Rehabilitasi lahan pertanian Desa.
 - 2) Pemeliharaan taman Desa.
3. Program-Program dan Kegiatan terkait dengan Bidang Pembinaan **Kemasyarakatan** yaitu :
 - a. Program/Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Keamanan dan Ketertiban;
 - 2) Pembinaan Kerukunan Umat Bergama.
 - 3) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Seni dan Olah Raga.
 - 4) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Desa.
 - 5) Kegiatan PKK Desa.
 4. Program-Program terkait dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Desa:
 - a. Program/Sub Bidang Peningkatan Sumberdaya Aparatur Desa, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain:
 - 1) Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa;
 - 2) Penyertaan Bimtek Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 3) Penyertaan Bimtek Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - 4) Penyertaan Bimtek Pelaporan dan Pengendalian Sistem Akuntabilitas Pemerintahan Desa;
 - 5) Penyertaan Bimtek Tata Kelola Administrasi Keuangan Desa;
 - 6) Penyertaan Bimtek Penyusunan APBDDes;
 - b. Program/Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Pengolahan Hasil-hasil Pertanian;

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pembibitan dan Budi Daya Air Tawar;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Jamur Merang;
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Usaha Tambak Ikan Lestari;
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Jasa Penjahit;
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Pertukangan Kayu;
 - 7) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Pertukangan Bangunan Beton;
- c. Program/ Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan Kegiatan-kegiatan antara lain:
- 1) Pelatihan Instalasi dan Perawatan Unit Pembangkit Listrik Independent;
 - 2) Pelatihan Instalasi dan Perawatan Unit Pembangkit Listrik Mikro Hidro;
 - 3) Pelatihan Pembuatan dan Perawatan Unit Instalasi Bio Gas;
 - 4) Pelatihan Pemanfaatan dan Perawatan Instalasi Listrik Tenaga Surya;
- d. Program/ Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Kader PKK;
- 1) Sosialisasi dan Promosi Kesehatan Lingkungan Rumah Tangga;
 - 2) Sosialisasi dan Promosi Kesehatan Anak Sekolah;
 - 3) Fasilitasi Jasa Pelayanan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah;
 - 4) Fasilitasi Jasa Pelayanan Kesehatan Terpadu pada Posyandu;
- e. Program/Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat yaitu kegiatan-kegiatan:
- 1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2) Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Tani;
 - 3) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Desa;
 - 4) Sosialisasi Kadarkum Rumah Tangga Desa;


BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul apabila seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang untuk Periode Tahun 2020-2026, yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa.

Munder, 16 Maret 2020
KEPALA DESA MUNDER


SAMSUL HADI

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA MUNDER**
Jl. PB.Sudirman No. 1 Telp. (0334) 390584
Yosowilangun 67382



Nomor : 005/ /427.104.10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Munder, 11 Maret 2020
Kepada
Yth. Bpk./Ibu
di-
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu/sdr. pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Pebruari 2020
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa
Tahun 2020-2026

Demikian undangan kami, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI


BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembentukan Tim penyusun RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa , 11 Februari 2020
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

- Penyampaian Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes
- Penyampaian Tahapan dan mekanisme Penyusunan RPJMDes
- Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	SIYANTO	dari BPD
Notulen	: NILA DINI .W	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1. SIYANTO	dari BPD
	2. SOLIKIN .SP	dari Kecamatan
	3. SAMSUL HADI	dari Kepala Desa
	4. ABDUL WAHIB	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Pembentukan Tim penyusun RPJM Desa yaitu :

- Telah disampaikan Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes
- Telah Disampaikan Tahapan dan mekanisme Penyusunan RPJMDes
- Telah dibentuk Tim Penyusun RPJMDes sesuai dengan SK yang telah dilampirkan


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

(SAMSUL HADI)

Munder, 11 Februari 2020
Ketua BPD

(SIYANTO)

Wakil Masyarakat

(..SIYANTO....)

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Selasa 11-02-2020 Jumlah hadir Laki-laki : orang
Acara : Pembentukan Tim RPTMDes Jumlah hadir Perempuan : orang
Tempat : Baskas Desa Munder Total : orang

1) Pembukaan

2) Sambutan

- Sekeloa Yosowilangun

- Permohonan maaf karena pak Camat berhalangan hadir karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan
- Pembentukan Tim penyusunan RPTMDes harus segera dilaksanakan mengingat tahapan penyusunan RPTMDes sudah sesuai jadwal. Untuk simpan kepengurusan sesuai dg aturan / surat edaran dan DPM = Sekdes, LKMD, Anggota dan unit pemberdayaan, dg jumlah yg gangsi yaitu 7-11 orang.
- RPTMDes adalah simpan Rencana jangka menengah desa yaitu 4 atau Rencana kerja Pender selama masa jabatan kader tahun 2020-2026.
- Semoga nanti kedepannya Tim yg terbentuk bersedia meluangkan segenap waktu, pemikiran dan tenaga untuk mengabdikan dan menyusun RPTMDes Munder sehingga dapat terbentuk RPTMDes yg sesuai dg visi misi Kader dan selaras dengan visi misi RPTM Kabupaten.

- Ketua BPD Desa Munder

- Pembangunan secara nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta ada upaya utk menanggulangi kemiskinan yaitu melalui pembangunan potensi ekonomi dan potensi sumber Daya Alam dan Manusia yg ada di wilayah.
- Pembangunan ada 2 yaitu pembangunan fisik & non fisik.

*) Pembahasan ada 3 tahap :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan & pemeliharaan.

Perencanaan merupakan upaya untuk dapat menyerap APPIKA.

Masyarakat sby dapat membuka manfaat yg maksimal.

Penyusunan Rencana pembangunan ada 2 RPTMDs yg merupakan Rencana 6 tahun selama masa jabatan. Kemudian ada Rencana Kerja pembangunan Tahunan (RKp).

- PLD DD

*) pada malam hari ini Ppt yg di sampaikan oleh Pak Fekem & tem SPD bahwasanya pertemuan pada malam hari ini untuk membentuk Tim Penyusunan Perumus RPTMDs yg akan bekerja sesuai dg tupoknya.

*) Harapannya semua wakil warga masyarakat bisa tercover dan bisa terlaksana sesuai dg kebutuhan dan kondisi. Keada. Dns

- Kader Morden.

*) Vira = Reformasi. Birokrasi. Pemerintahan. yg efektif & efisien

Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Peningkatan dan ketekunan

Meningkatkan dan memelihara Infrastruktur pembangunan

Pembentukan Tim penyusun dan perumus RPTMDs TA 2020-2026

Pembina Kader

1. Ketua : Saiful Husein

2. Sekretaris : Mita Dani

3. Anggota :

1. Miskah	→	Perangkat	RW 2
-----------	---	-----------	------

2. Suparman	→	RW 4.	Tomar
-------------	---	-------	-------

3. So yono	→	RW 3	Tomar
------------	---	------	-------

4. Catur Anifutira	→	RW 5	Tomar Notulis
--------------------	---	------	------------------

5. Eli Emawati	→	Perangkat	RW 2
----------------	---	-----------	------

6. El Subermintha	→	Ketua	RW 3
-------------------	---	-------	------
















7.

Mita Dani

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : Selasa, 11-02-2020
 Waktu : 19.00 s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Munder
 Kegiatan : Musdes Pembentukan Tim penyusun RPJMDesa Tahun 2020-2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SIYANTO	Ds. Munder RT 3 - RW 2	BPD	1.
2	MUDA'I	Ds. MUNDER	Warga	2.
3	M. MITO.	DS. Sumberjo	warga	3.
4	AS Bulloki	Ds. munder	tommas	4.
5	Bugel Kurniam	Masago Mulya	Tommas	5.
6	Aris Schambang	RT 01 RW 02	Prades	6.
7	Wahyu Ananta P.	RT 03 RW 09	Prades	7.
8	ACH Prasim	RT 06 RW 03	Tommas	8.
9	SUWAADI	Ds Munder		9.
10	Sekirman	RW 05 RW 06	Tokmas	10.
11	M. SAIFUL.	RT 03 RW 5.	Warga.	11.
12	Prandy mp	RW 05 RT 01	Korun	12.
13	BARIQI	RT 6 RW 2	Korun	13.
14	Yunio K	Munder	TPD	14.
15	Zardo	Sumberjo	Admras	15.
16	Fauzi	Sumberjo	Tommas	16.
17	Suparna	Munder	Admras	17.
18	Harono	munder	Warga.	18.
19	El Fedarminho	RT 01 RW 01	RW 01	19.
20	DULLHSIM	RT 04 RW 04	RW 04	20.
21	Sunoto	RT 4 RW 4	RW 4	21.
22	SUYONO	Desa Munder		22.
23	Andi S			23.
24	Amr F.	Desa Munder	Warga.	24.
25	Sampe R	— — —	— — —	25.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Risma	Munder	Warga	26. 
27	Slamet	"	"	27. 
28	A Munif	"	Pradik	28. 
29	ABDULHAMID	"		29. 
30	M. Yusuf	Surabaya	Mahasiswa	30. 
31	BAKHTIAR M	MOJOKERTO	KEAMANAN KIRI	31. 
32	Yusuf Anwar Habib	Surabaya	"	32. 
33	SUARWANZO	MURJER	KET-PR	33. 
34	Heva Amaliah	Palangka Raya	Mahasiswa KIR	34. 
35	M. Fuad	Surabaya	Mahasiswa	35. 
36	Eli Errant	Surabaya Munder	Pradik	36. 
37	Nila Dini	Munder	K-PR	37. 
38	Solikh	66 Kacang Ara	Sencom	38. 
39	ABDUL WAHIB	Yasowilangun	PLD	39. 
40	Mistari	Munder	Pradik	40. 
41				41.
42				42.
43				43.
44				44.
45				45.
46				46.
47				47.
48				48.
49				49.
50				50.
51				51.
52				52.
53				53.
54				54.
55				55.

DOKUMENTASI
RAPAT PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDES
TAHUN 2021 - 2026





KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNDER

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2020-2026**

KEPALA DESA MUNDER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJM Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Munder perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa dengan Keputusan Kepala Desa Munder
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 5 ayat (2), RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dengan susunan, sebagai berikut :

- Pembina : KEPALA DESA MUNDER
Ketua : SAIFUL HUDA (Sekretaris Desa)
Sekretaris : NILA DINI WAHYUNI
Anggota : 1. MISKARI
2. SUPARMAN
3. SUYONO
4. CATUR ARIFISFIRA HANATA P.
5. ELI ERNAWATI
6. EL SUDARMINTO

KEDUA : Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. menelaraskan arah kebijakan pembangunan desa Munder dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
2. melakukan pengkajian keadaan Desa Munder;
3. menyusun Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;


4. menyusun Rancangan RPJM Desa Munder;
5. menyempurnakan rancangan RPJM Desa Munder.

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Munder Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Tim Penyusun RPJM Desa Munder, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Munder;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Munder ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Munder
pada tanggal : 13 Pebruari
2020

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

Tembusan :

1. Bupati Lumajang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lumajang;
3. Camat Yosowilangun;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Munder;
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA MUNDER**
Jl. PB.Sudirman No. 1 Telp. (0334) 390584
Yosowilangun 67382

Nomor : 005/42/427.104.10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Munder, 10 Pebruari 2020

Kepada

Yth. Bpk./Ibu

di-

Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu/sdr. pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Pebruari 2020
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Musyawarah Dusun Margomulyo

Demikian undangan kami, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) MARGOMULYO DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten/Kota Lumajang Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 15 Februari 2020
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Dusun (MUSDUS) Margomulyo yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses MUSDUS tersebut adalah :


- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- 5 Penggalan Gasasan dan atau usulan dari masing-masing RT di Dusun Margomulyo

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munder, 15 Februari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa

(SAMSUL HADI)


(SAIFUL HUDA)

NOTULENSI

Hari, Tanggal : Sabtu, 16-02-2020
Acara : Musdes Margomulyo
Tempat : Balai Desa Munder

Jumlah hadir laki-laki : orang
Jumlah hadir perempuan : orang
Total : orang

Simpulan Acara

1. Pembukaan

2. Sambutan

- a). Kepala Tem Pengurus RPJMDes, dalam pelaksanaan musdes ada agenda kegiatan yg dilakukan oleh musdes. penggalan gayaalan masyarakat, lakukan untuk menemukan masalah yg dihadapi desa, potensi & peluang penyalenggaraan sumber daya desa.
- b). Kepala Desa Margomulyo, & harapkan peserta musdes berperan aktif dalam pelaksanaan musdes biar hasil musdes bisa maksimal

3. Musyawarah dalam Margomulyo.

- masalah

- 1) saluran air di desa Margomulyo RW 1 & RW 2 banyak yg longsor

- 2) jalan desa dalam Margomulyo RW 1 & RW 2 banyak yg rusak

- 3) jalan gang dalam Margomulyo RW 1 & RW 2 banyak yg tergenang air saat hujan

- 4) Banyak warga lanjut usia Margomulyo RW 1 & RW 2

- potensi

- batu, pasir, tenaga gotog roygo

- batu, pasir, tenaga gotog roygo

- penerusan, potyandu kader potyandu

- kalender musim

- 1) pada musim kemarau, dalam Margomulyo kekurangan air, hasil panen merosot, banyak warga yg mengalami penyakit IPN (infeksi saluran pernapasan)

- 2) pada musim hujan banyak wilayah dalam Margomulyo tergenang air.

- kelembagaan, pengurus RT dan RW masih belum berjalan dengan optimal karena pengurus RT & RW masih baru & kurang.



Notulen,



DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : Sabtu, 15-02-2020
 Waktu : 19.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Mundur
 Kegiatan : Musdur Margomulyo

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	E/ Sudarmanto	RW 01 RT 01	RW 1	1.
2	Sabariman	RW 01 RT 03	RW 3	2.
3	PURNOMO	RT 4 RW 1	RT 4	3.
4	EDY SUNTAR	RT 6 RW 1	RT 6	4.
5	ARIF SUGIANTO	RT 7 RW 1	RT 7	5.
6	Sri Suprianti	RT 5 RW 1	Tomas	6.
7	Abullah	RT 7 RW 1	Tomas	7.
8	Harsono	RT 2 RW 1		8.
9	Sok H Hudin	RT 5 RW 1	RT 5	9.
10	Saimul Kasri	RT 02 RW 01	RT 02	10.
11	Hamid	RT 1 RW 1	RT 1	11.
12	SUARWANTO	RW. 02 RT 01	RW. 02	12.
13	MINTO	RW 02 RT 01	RT	13.
14	SOTO	RW 2 RT 8	RT	14.
15	M. AU SOFI	RT 01 RW 2	RT	15.
16	SODRI		RT	16.
17	SUNARYO	RW 02 - RT 01	10	17.
18	PRAYOGI	RW 02 RT 01	TOMAS	18.
19	KY. DUGEL	RW 02 RT 06	TOMAS	19.
20	M. Amin	RW 02 RT 08	RT	20.
21	Agil Darmawan	RW 02 RT 7	Katar	21.
22	Andik. S	RT 9 RW 2		22.
23	M. Kholis An	RT 8 RW 2	Katar	23.
24	KURNANTO	RT 8 RW 2		24.
25	M. NASIR	RT 8 RW 2		25.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
26	IMAM	KD 02 K7 7	RT	26. 
27	Ngadi	Rd RT 2	RT	27. 
28				28.
29				29.
30				30.
31				31.
32				32.
33				33.
34				34.
35				35.
36				36.
37				37.
38				38.
39				39.
40				40.
41				41.
42				42.
43				43.
44				44.
45				45.
46				46.
47				47.
48				48.
49				49.
50				50.
51				51.
52				52.
53				53.
54				54.
55				55.

**DOKUMENTASI MUSDUS MARGOMULYO
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMDES
TAHUN 2021 – 2026**



DAFTAR GAGASAN DUSUN MARGOMULYO

DESA : MUNDER
 KECAMATAN : YOSOWILANGUN
 KABUPATEN : LUMAJANG
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No		Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pemb. TPT Jalan Pondok (Kanan dan Kiri)	RW 1	250x05	m2	423	460	
2	Pemb. TPT Jalan Gang Buntu (Kanan dan Kiri)	RW 1	150x0,3	m2	423	460	
3	Pemb. Jalan Paving utara Agus dan Gang P.Nalar	RW 1	150x2	m2	423	460	
4	Pemb. Jalan Paving Gang B.Mistani	RW 1	150x2	m2	423	460	
5	Pemb. TPT Jalan P.Hasbul	RW 1	100x0,5	m2	423	460	
6	Pemeliharaan Jalan Aspal Gang Buntu	RW 1	150x3	m2	423	460	
7	Pemb. TPT di belakang rumah Pak Niso	RW 1	100x0,5	m2	423	460	
8	Pemb. Gapura Batas Desa Munder-Krai	RW 1	2x4x1	m2	423	460	
9	Pengadaan Tanah Urug Jembatan dan Portal	RW 1	10	m3	423	460	
10	Plengsengan dan Gorong-gorong jalan Mbah Brojo	RW 1	150x0,5	m2	423	460	
11	Pembangunan Jalan Aspal Mbah Brojo	RW 1	300x3	m2	423	460	
12	Rehabilitasi Situs Makam Mbah Brojo	RW 1	1	unit	423	460	
13	Pemb. Drainase jalan protokol sebelah selatan	RW 1 & RW 2	1200x0,5	m2	10	11	
14	Pemb. Drainase jalan selatan balai desa	RW 1 & RW 2	1200x0,5	m2	423	460	
15	Pembangunan Gudang dan Tempat Parkir PAUD	RW 2	3x3	Meter	423	460	
16	Rehabilitasi Gedung Posyandu "Semangka"	RW 2	2x3	Meter	423	460	
17	Pemb. Jalan Paving utara Citycom	RW 2	150x2	m2	25	20	
18	Normalisasi Saluran Timur P. Sugi	RW 2	1	kegiatan	15	21	


19	Pembangunan TPT depan P.Marno	RW 2	150x0,5	m2	689	705
20	Pemb. TPT/ Saluran pembuang di P.Holil	RW 2	150x0,5	m2	689	705
21	Pemb. Jalan Paving belakang H.Sholeh	RW 2	150x2	m2	689	705
22	Pemb. Jalan Paving P.Dugel	RW 2	150x2	m2	689	705
23	Pemb. Jalan Paving depan P. Sutikno	RW 2	150x2	m2	689	705
24	Pemeliharaan Jalan Aspal Balai Ulu-ulu	RW 2	250x3	m2	689	705

Mengetahui
Kepala Desa



SAMSUL HADI

Munder, 15 Pebruari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SAITUL HUDA



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA MUNDER**
Jl. PB.Sudirman No. 1 Telp. (0334) 390584
Yosowilangun 67382

Nomor : 005/42/427.104.10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Munder, 15 Pebruari 2020

Kepada

Yth. Bpk./Ibu

di-

Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu/sdr. pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 16 Pebruari 2020
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Musyawarah Dusun Madurejo

Demikian undangan kami, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) MADUREJO DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten/Kota Lumajang Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal : Minggu, 16 Februari 2020
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Dusun (MUSDUS) Madurejo yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses MUSDUS tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- 5 Penggalan Gasasan dan atau usulan dari masing-masing RT di Dusun Madurejo


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa



(SAM SU, HADI)

Munder, 16 Februari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(SAIFUL HUDA)

NOTULENSI

Hari, Tanggal : Minggu, 16-02-2020
Acara : Musdus Madurejo
Tempat : Balai Desa Mundor

Jumlah hadir laki-laki : orang
Jumlah hadir perempuan : orang
Total : orang

Susunan Acara :

1. Pembukaan :

2. Sambutan

- a) Ketua Tim Penggerak RPJM Desa, dalam pelaksanaan musdus ada agenda kegiatan yg dilakukan dlm musdus, permasalahan gagasan masyarakat & lakukan untuk menemukan masalah yg dihadapi desa, potensi & peluang pendayagunaan sumber daya alam.
- b) Kepala Dusun Madurejo, diharapkan peserta musdus berperan aktif dlm pelaksanaan musdus biar hasilnya bisa maksimal.

3. Musyawarah dusun madurejo

a) - masalah

- potensi

- 1) saluran air dlm madurejo RW 3+4 banyak yg rusak - batu, pasir, tenaga.
- 2) jalan desa dusun madurejo RW 3+4 banyak yg rusak - batu, pasir, tenaga.
- 3) jalan gang dusun madurejo RW 3+4 banyak tergenang air - batu, pasir, tenaga.
- 4) Perbatasan dusun madurejo RW 4 dan desa kebantoran kelum ada.

- 1) banyak warga lansia di dusun madurejo RW 3+4

b). kalender musim

- 1) musim kemarau, dusun madurejo kekurangan air, sehingga hasil panen menurun, banyak warga yg mengalami penyakit lpra (infeksi saluran pernapasan).

- 1) musim hujan air banyak dusun madurejo tergenang air.

- a). kelambagaan, pengurus RT → RW masih kelum berjalan dengan optimal karena pengurus RT & RW masih baru & angket.

Notulen,



DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : Minggu, 16-02-2020
 Waktu : 19.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Munder
 Kegiatan : Musdus Modurejo

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NURYADI	MUNDER	RT	1.
2	SANON	-/-	RT	2.
3	A. JONI	-/-	RT	3.
4	SUTAR	-/-	RT	4.
5	MASKUR	-/-	RT	5.
6	NGATIJO	-/-	RT	6.
7	SUNARSO	-/-	P.W.	7.
8	Agus	-/-	Tomas	8.
9	Maskur	-/-	Tomas	9.
10	NITA wahyuni	-/-	Tomas	10.
11	H. Kadi	-/-	"	11.
12	Supa'at	-/-	"	12.
13	Karyawan	-/-	"	13.
14	Mamik	-/-	Kader	14.
15	SURADI	"	RW3	15.
16	LULUK S.	"	RW3	16.
17	Dandik A.	"	RW9	17.
18	Adi Wira Yudha	"	RW9	18.
19				19.
20				20.
21				21.
22				22.
23				23.
24				24.
25				25.

**DOKUMENTASI MUSDUS MADUREJO
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMDES
TAHUN 2021 – 2026**



DAFTAR GAGASAN DUSUN MADUREJO

DESA : MUNDER
 KECAMATAN : YOSOWILANGUN
 KABUPATEN : LUMAJANG
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No		Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Gedung Posyandu "Apel"	RW 3	6	keg.	15	21	
2	Pembangunan TPT depan P.Muhamad ke Timur	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
3	Pemb. Jln Makadam perbatasan Desa Yosolor	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
4	Normalisasi Saluran Timur P.Abib	RW 3	1	keg	629	679	
5	Pembangunan TPT depan SD MUNDER 1	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
6	Pembangunan Plengsengan P.Temon	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
7	Pembangunan Jalan Paving P.Muksin	RW 3	100 x 3	m2	629	679	
8	Pengadaan Dam/Pintu Air di Selep Jagung	RW 3	1	unit	629	679	
9	Pembangunan Saluran Pembuangan	RW 3	125 x 0,5	m2	629	679	
10	Pemeliharaan Jalan Aspal	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
11	Pembangunan Jalan Aspal Kongsen-Bulaktal	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
12	Pemb. Jalan Makadam Tembus Mbok Nemo	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
13	Pemb. Gorong-gorong Barat P.Nuryanto	RW 3	1x3	m2	629	679	
14	Pemb. Plengsengan Barat P.Aril	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
15	Pemb. Gorong-gorong Selatan Masjid	RW 3			629	679	
16	Pembangunan Gedung Posyandu "Strawberry"	RW 4	1	unit	25	25	
17	Pembangunan Gedung Posyandu "Delima"	RW 4	1	unit	25	25	
18	Pemb. Drainase sepanjang jalan protokol	RW 4	700 x ,3x,5	m2	735	719	
19	Pembangunan Balai Dusun Madurejo	RW 4	3x3	m2	735	719	


20	Pemb. Gapura Batas Desa Munder-Kebonsari	RW 4	1	unit	735	719
21	Pemb. Jalan Paving P.Tahe	RW 4	100x 2	m2	735	719
22	Pemb. Jalan Paving P.Ngatari	RW 4	100x 2,5	m2	735	719
23	Pemb. TPT TK Muslimat ke Selatan	RW 4	150x0,3	m2	735	719

Mengetahui
Kepala Desa



SAMSUL HADI

Munder, 16 Pebruari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SAIFUL HUDA



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA MUNDER**
Jl. PB.Sudirman No. 1 Telp. (0334) 390584
Yosowilangun 67382

Nomor : 005/42/427.104.10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Munder, 15 Pebruari 2020

Kepada

Yth. Bpk./Ibu

di-

Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu/sdr. pada :

Hari : Senin
Tanggal : 17 Pebruari 2020
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Musyawarah Dusun Sumberjo

Demikian undangan kami, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA MUNDER



SAMSUL HADI

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) SUMBERJO DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten/Kota Lumajang Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 17 Februari 2020
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Dusun (MUSDUS) Sumberjo yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses MUSDUS tersebut adalah :


- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- 5 Penggalan Gasasan dan atau usulan dari masing-masing RT di Dusun Sumberjo

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

(SAMSUL HADI)

Munder, 17 Februari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(SAIFUL HUDA)

NOTULENSI

Hari, Tanggal : Senin 17-02-2020
Acara : Musdes Sumberjo
Tempat : Balai Pan Munder

Jumlah hadir laki-laki : orang
Jumlah hadir perempuan : orang
Total : orang

Isi dan Acara :

1. Pembukaan

2. Sambutan

a). Ketua Tim penyusun KPJM Desa, dalam pelaksanaan musdes ada agenda kegiatan yg dilakukan oleh musdes, penggalan gagasan masyarakat & dilakukan untuk menyelesaikan masalah yg dihadapi desa, potensi & peluang pendayagunaan sumber daya desa.

b). Kepala Desa Sumberjo, diharapkan prestasi musdes kedepan lebih dalam pelaksanaan musdes biar hasil musdes bisa maksimal.

3. Menyampaikan desa Sumberjo

a). - masalah

- + saluran air di desa sumberjo banyak yg rusak - potensi
- batu, pasir
-) jalan desa di desa sumberjo banyak yg rusak - batu, pasir
-) jalan gang di desa sumberjo banyak yg tergenang air - batu, pasir

obat hujan

-) banyak warga lahir di desa sumberjo

- pusi, pusi, pusi

b). Kalender musim

+ musim kemarau, di desa sumberjo. Tahun pertama kelurahan air, hasil panen menurun, banyak warga yg mengalami penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan)
























-) musim hujan, banyak di desa sumberjo yg tergenang air

-). Kelengkapan, pengurus RT & RW masih belum berjalan dengan optimal karena pengurus RT & RW masih baru & anggotanya

Notulen,

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : Senin, 17-02-2020
 Waktu : 19.00 WIB - selesai
 Tempat : Balai Desa Munder
 Kegiatan : Musdus Sumberjo

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	proselito marto pp	DSU Sumberjo	Korpus	1. 
2	Suryanto	Sumberjo	RT05	2. 
3	Kolil	-1-1	RT09	3. 
4	Suromo	-1-	Tommas	4. 
5	M. RAIFUL	-1-	RW.	5. 
6	M. Yumus	-1-	SKD	6. 
7	MISTAR	-1-	SKD	7. 
8	NURUL	-1-	SKD	8. 
9	SUBUR	-1-	SKD	9. 
10	EDI	-1-	RT01	10. 
11	Z. SALIM	-1-	RT09	11. 
12	MIGDRAP	-1-	RT02	12. 
13	SANIDIN	-1-	RT07	13. 
14	ERMAN F	-1-	RT06	14. 
15	Z. SALIM	-1-	RT03	15. 
16	SAIFUL ANAM	-1-	RT08	16. 
17	Dede	MARTO		17. 
18	M. NITO	-1-	TO. PINS	18. 
19	ABUWAMIL	-1-	TOMAS	19. 
20	FAUZI	-1-	TIM RQJIM	20. 
21	Catur Ampurpan	-1-		21. 
22	Julailah	-1-	RT6 RUS.	22. 
23	Rully	Sumberjo	KADER.	23. 
24				24.
25				25.

**DOKUMENTASI MUSDUS SUMBERJO
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMDES
TAHUN 2021 – 2026**



DAFTAR GAGASAN DUSUN SUMBERJO

DESA : MUNDER
 KECAMATAN : YOSOWILANGUN
 KABUPATEN : LUMAJANG
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No		Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pemb. Jalan Paving menuju ke TK	RW 5	1,5 x 100	m2	25	20	
2	Pengadaan Meubeller Posyandu "Mangga"	RW 5	1	unit	25	25	
3	Pemb. Jalan Paving P.Mardi Ke Timur	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
4	Pemb. Jalan Paving P.Li Ke timur	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
5	Pemb. TPT TK P.Misnarum ke Selatan	RW 5	150x0,3	m2	656	656	
6	Pemb. Jalan Paving P.Marhen	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
7	Pemb. Saluran air perbatasan Munder-Kebonsari	RW 5	150x0,3x0,3	m2	656	656	
8	Rehabilitasi Balai Dusun Sumberjo	RW 5	3x4	m2	656	656	
9	Pembangunan Jalan Paving P.Yunus	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
10	Pembangunan Gorong-gorong Jalan Pondok	RW 5	150x0,5x0,3	m2	656	656	
11	Normalisasi Saluran Air	RW 5	1	Keg.	656	656	
12	Pemb. Plengsengan P.Jamil	RW 5	150x1	m2	656	656	
13	Pemb. Jalan Paving P.To, P.Suroso, P.Suwadi	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
14	Pemb. Jalan Paving wilayah Kembangan	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
15	Pembangunan Jalan Aspal Utara P.Tawi	RW 5	200x3	m2	656	656	
16	Pembangunan Jalan Makadam tembus Ampera	RW 5	200x3	m2	656	656	


17	Pembangunan Plengsengan P.Tomy ke selatan	RW 5	150x1	m2	656	656	
18	Pemb. Plengsengan Sungai belakang P.Madi	RW 5	150x1	m2	656	656	
19	Pemb. Tempat Wudhu Musholla P.Neto	RW 5	2x3	m2	10	11	

Mengetahui
Kepala Desa



SAMSUL HADI

Munder, 17 Pebruari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SAMSUL HUDA



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA MUNDER**
Jl. PB.Sudirman No. 1 Telp. (0334) 390584
Yosowilangun 67382

Nomor : 005/43/427.104.10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Munder, 19 Pebruari 2020

Kepada

Yth. Bpk./Ibu

di-

Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu/sdr. pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Pebruari 2020
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Lokakarya Desa Munder

Demikian undangan kami, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

- 11 -
BERITA ACARA
PELAKSANAAN LOKAKARYA DESA

Berkaitan dengan tahapan penyusunan RPJM Desa, di Desa Munder
Kec. Yosowilangun Kabupaten/Kota Lumajang Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 20 Pebruari 2020
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Munder

Telah dilaksanakan kegiatan Lokakarya Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :


- a. Legenda dan Sejarah Desa;
- b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
- c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa;
- d. Alternatif tindakan yang layak;
- e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah;
- f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa;
- g. Penyusunan arah kebijakan keuangan;
- h. Perangkingan; dan
- i. Penyusunan draf matrik RPJM Desa

Demikian Berita Acar ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa


SAMSUL HADI

Munder, 20 Pebruari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SAIFUL HUDA

NOTULENSI

Hari, Tanggal : Kamis, 20-02-2020 Jumlah hadir laki-laki : orang
Acara : Lokakarya Desa Jumlah hadir perempuan : orang
Tempat : Balai Desa Munder Total : orang

Susunan acara:

1. Pembukaan

2. Sambutan:

a) ketua Tim Pengurus RPJM Desa, pelaksanaan lokakarya Desa ini di gunakan untuk mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah yg dihadapi oleh desa dan selanjutnya hasil dari lokakarya menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan desa.

b) Lembaga kemasyarakatan desa, di harapkan dengan adanya lokakarya desa ini kita bisa menyelesaikan segala permasalahan yg ada di desa dan solusinya.

3. pelaksanaan lokakarya desa:

a). legenda & sejarah desa yg di masukkan dalam profil desa.

b). pengelompokan masalah, penyebab dan potensi, lampiran

c). penjabaran visi, misi kepala desa bertajuk

d). penjabaran dengan RPJM Daerah kabupaten Lumajang tahun 2018-2023.

e). penjabaran arah kebijakan pembangunan desa munder.

f). penjabaran arah kebijakan keuangan desa munder selama 6 tahun kedepan.

g). penjabaran draft matriks RPJM Desa Munder dan skala prioritas pelaksanaan bertahap.

4. Penutup.









Notulen,

Evi.

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : Yanis, 20-02-2020
 Waktu : 19.00 WIB - Selesai
 Tempat : Balai Desa Munder
 Kegiatan : Lokakarya Desa-Munder

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SIYANTO	Des. Munder	BPD	1.
2	MUDA'I	Des. Munder	USKOR	2.
3	M. NITA	PS Sumberjo	warga	3.
4	ASBULLAH	Des. munder	tomar	4.
5	Pugel tamam	Marqo mulyo	Tomar	5.
6	Aris Schawking	Rt 01 Rw 02	pradec	6.
7	Wahmu. andika P	RT 03 RW 04	Pradec	7.
8	ACH Darsin	RT 06 RW 03	tomar	8.
9	SUWANDI	Desa Munder		9.
10	Sukirman	RW 05 RT 06	tokmas	10.
11	M. SAIFUL	RW 08 RT 03	Warga	11.
12	prandiyo mulyo	RW 05 RT 01	Korun	12.
13	BARDI	RT 6 RW 2	KEJAA	13.
14	Yumadik	Munder	TPD	14.
15	Gondo	Sumberjo	tokmas	15.
16	fauzi	Sumberjo	tokmas	16.
17	Suparman	Munder	tokmas	17.
18	Harsono	munder	Wak 99	18.
19	Ef Sudarminko	RT 01 RW 01	Rw 01	19.
20	DUKASIM	RT 4 RW 04	RW 04	20.
21	BUNOJO	RT 4	RW 3 A	21.
22	SUYONO	Dusun madarjo		22.
23	Andik S			23.
24	Amak	RT 02 RW 03	Warga	24.
25	Sampe. R	- - -	- - -	25.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Risma A	Munder	Warga	26. 
27	Slamet	"	"	27. 
28	A Muzif	"	Pradu	28. 
29	ABDULMIL	"		29. 
30	M Yusuf	Surabaya	Mahasiswa	30. 
31	BAIHTIAR M	MOJOKERTO	KEAMANAN KKN	31. 
32	Eti Ernawati	Munder	Pradu	32. 
33	Nila An-	"	K-TU	33. 
34				34.
35				35.
36				36.
37				37.
38				38.
39				39.
40				40.
41				41.
42				42.
43				43.
44				44.
45				45.
46				46.
47				47.
48				48.
49				49.
50				50.
51				51.
52				52.
53				53.
54				54.
55				55.

**DOKUMENTASI
PELAKSANAAN LOKAKARYA DESA MUNDER**



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 114 TAHUN 2014.
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
FORMAT PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERENCANAAN

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : MUNDER
KECAMATAN : YOSOWILANGUN
KABUPATEN : LUMAJANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Pembangunan drainase	PU	Dusun Margomulyo RW 1, RW 2, RW 4	(1200 x 0,6x x 0,3)	m2	750,000,000
2	Pembangunan drainase	PU	akses jalan ruas 193 Munder Krai	(1350 x 0,6x x 0,3)	m2	750,000,000
3	Pelatihan otomotif	BLK	Desa Munder	20	org	50,000,000
4	Pembangunan jembatan	PU	Dusun Sumberjo menuju desa Wonogriyo	10 x 3	m2	500,000,000
5	Rabat beton	PU	Dusun Sumberjo menuju desa Wonogriyo	1413 x 3	m2	116,000,000
6	Penerangan jalan sepanjang jalan dusun Madurejo RW 3 menuju desa Krai	PU	Dusun Madurejo RW 3 menuju desa Krai	1,75	km	850,000,000

Mengetahui,
Kepala Desa


SAMSUL HADI

Munder, 20 Pebruari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SAMSUL HUDA

VIII. SKETSA DESA

a. POTRET/ SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	Masalah	Potensi
1	Saluran air di dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang longsor	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
2	Jalan desa dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang rusak	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
3	Jalan gang dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang tergenang air ketika hujan	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
4	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu

VIII. SKETSA DESA

a. POTRET/ SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	Masalah	Potensi
1	Saluran air di dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang longsor	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
2	Jalan desa dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang rusak	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
3	Jalan gang dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang tergenang air ketika hujan	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
4	Perbatasan dusun Madurejo RW 4 dan desa Kebonsari belum ada perbatasannya	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
5	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu

IX. KALENDER MUSIM

a. KALENDER MUSIM DESA MUNDER

Masalah/ Kegiatan/ Keadaan	Musim hujan						Kemarau					
	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
Kekurangan air bersih							**	**	**	**		
kekurangan pangan/gagal panen						**						**
Kesehatan (banyak penyakit) hama			**	**								
Banjir	**	**	**									
Panen	**				**				***			
Tanam		**				**				**		



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	Masalah	Potensi
1	Pada musim kemarau, desa Munder kekurangan air	- Sungai - Mata air - Swadaya masyarakat
2	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok tani
3	Pada musim pancaroba banyak warga yang mengalami penyakit ispa (infeksi saluran pernapasan)	- Puskesmas terpadu - Kebun obat keluarga - Posyandu dan Poskesdes
4	Pada musim hujan banyak wilayah di masing-masing dusun tergenang air	- batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga gotong royong

X. BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Pemdes dan BPD	Perangkat desa kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat	- Perangkat desa kurang lengkap - Sarana dan prasarana kurang
2	LPMD	Pengurus LP sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	Kelompok Tani	Kegiatan kelompok tani di desa Munder masih ada yang belum berjalan dengan maksimal	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	Bumdes, simpan pinjam	Masih banyak nasabah dalam pembayaran tiap bulan tidak lancar	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5	RT, RW	Pengurus RT dan RW masih belum berjalan dengan optimal	- Pengurus RT, RW masih baru diangkat - Pengurus lengkap
6	Karang taruna	Kegiatan karang taruna sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
7	Poskesdes	Masih banyak warga yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan di desa	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu
8	PKK	Kegiatan PKK masih belum berjalan dengan optimal	- Pengurus PKK masih baru diangkat - Pengurus lengkap

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : MUNDER
 KECAMATAN : YOSOWILANGUN
 KABUPATEN : LUMAJANG
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Lk	Pr	A-RTM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	PENYELENGGARAAN BLJ, SILTAP, TUNJANGAN & OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	1	SILTAP dan Tunjangan Kades	Desa Munder	1	Org	1			
			2	SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Munder	1	Org	1			
			3	Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa	Desa Munder	11	Org	9	2		
			4	Operasional Pemerintah Desa	Desa Munder	6	Th	9	2		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Munder	7	Org	5	2		
			6	Penyediaan Operasional BPD	Desa Munder	1	Th	5	2		
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT RW	Desa Munder	44	Org	44			
			8	Tambahan Tunjangan Kades dan Prades	Desa Munder	11	Org	9	2		
			9	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Desa Munder	6	Th	9	2		
		2	PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Desa Munder	6	Th	9	2	
				2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	Desa Munder	6	Th	9	2	
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Munder	6	Th	9	2	
		3	PENGELOLAAN ADMINISTRASI DUKCAPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN	1	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Munder	6	Th	9	2	
				2	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Munder	6	Th	9	2	
				3	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan	Desa Munder	6	Th	9	2	
		4	PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN & PELAPORAN	1	Penyelenggaraan MUSDES Reguler	Desa Munder	6	Th	9	2	
				2	Penyelenggaraan MUSDES Non Reguler	Desa Munder	6	Th	9	2	
				3	Penyusunan Dokumen RPJMDes	Desa Munder	6	Th	9	2	
				4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa Munder	6	Th	9	2	
				5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades)	Desa Munder	6	Th	9	2	
				6	Penyusunan Laporan Kades, LPPDesa	Desa Munder	6	Th	9	2	
				7	Pelatihan Operator SID	Desa Munder	6	Th	9	2	
				8	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PILKADES, BPD	Desa Munder	6	Th	9	2	
				9	Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Munder	1	Org	12	13	
		5	PERTANAHAN	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Munder	6	Th	8	1	
			PENDIDIKAN	1	Fasilitasi Kejar Paket B dan C (Gempita)	Desa Munder	6	Th	15	15	
				2	Penyelenggaraan PAUD/TK	Desa Munder	6	Th		4	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Lk	Pr	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa		19 Pemb. Jalan Paving utara Citycom	RW 2	75 x 2	m2	689	705	
			20 Pemb. Jalan Paving belakang H.Sholeh	RW 2	150 x 2	m2	689	705	
			21 Pemb. Jalan Paving depan P. Sutikno	RW 2	150 x 2	m2	689	705	
			22 Normalisasi Saluran Timur P. Sugi	RW 2	1	keg	689	705	
			23 Pembangunan TPT depan P.Marno	RW 2	150x0,3	m2	689	705	
			24 Pembangunan TPT depan P.Muhamad ke Timur	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
			25 Pemb. Jln Makadam perbatasan Desa Yosolor	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
			26 Normalisasi Saluran Timur P.Abib	RW 3	1	keg	629	679	
			27 Pembangunan TPT depan SD MUNDER 1	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
			28 Pembangunan Plengsengan P.Temon	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
			29 Pembangunan Jalan Paving P.Muksin	RW 3	100 x 3	m2	629	679	
			30 Pengadaan Dam/Pintu Air di Selep Jagung	RW 3	1	unit	629	679	
			31 Pembangunan Saluran Pembuangan	RW 3	125 x 0,5	m2	629	679	
			32 Pemeliharaan Jalan Aspal	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
			33 Pembangunan Jalan Aspal Kongsen-Bulaktal	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
			34 Pemb. Jalan Makadam Tembus Mbok Nemo	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
			35 Pemb. Gorong-gorong Barat P.Nuryanto	RW 3	1x3	m2	629	679	
			36 Pemb. Plengsengan Barat P.Aril	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
			37 Pemb. Gorong-gorong Selatan Masjid	RW 3			629	679	
			38 Pemb. Drainase sepanjang jalan protokol	RW 4	700 x ,3x,5	m2	735	719	
			39 Pembangunan Balai Dusun Madurejo	RW 4	3x3	m2	735	719	
			40 Pemb. Gapura Batas Desa Munder-Kebonsari	RW 4	1	unit	735	719	
			41 Pemb. Jalan Paving P.Tahe	RW 4	100x 2	m2	735	719	
			42 Pemb. Jalan Paving P.Ngatari	RW 4	100x 2,5	m2	735	719	
			43 Pemb. TPT TK Muslimat ke Selatan	RW 4	150x0,3	m2	735	719	
			44 Pemb. Jalan Paving P.Mardi Ke Timur	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
			45 Pemb. Jalan Paving P.Li Ke timur	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
			46 Pemb. TPT TK P.Misnarum ke Selatan	RW 5	150x0,3	m2	656	656	
			47 Pemb. Jalan Paving P.Marhen	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
			48 Pemb. Saluran air perbatasan Munder-Kebonsari	RW 5	150x0,3x0,5	m2	656	656	
			49 Rehabilitasi Balai Dusun Sumberjo	RW 5	3x4	m2	656	656	
			50 Pembangunan Jalan Paving P.Yunus	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
			51 Pembangunan Gorong-gorong Jalan Pondok	RW 5	150x0,5x0,3	m2	656	656	
			52 Normalisasi Saluran Air	RW 5	1	Keg.	656	656	
			53 Pemb. Plengsengan P.Jamil	RW 5	150x1	m2	656	656	
	54 Pemb. Jalan Paving P.To, P.Suroso, P.Suwadi	RW 5	100x 2,5	m2	656	656			
	55 Pemb. Jalan Paving wilayah Kembangan	RW 5	100x 2,5	m2	656	656			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Lk	Pr	A-RTM	
										1
			3	Pengelolaan Perpustakaan Desa	Desa Munder	6	Th	25	20	
			4	Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Munder	6	Th	25	12	
			5	Pemb./Rehabilitasi Prasarana TPQ	Desa Munder	6	Th	25	20	
			6	Pembangunan Gudang dan Tempat Parkir PAUD	RW 2	3x3	m2	25	20	
			7	Pemb. Jalan Paving menuju ke TK	RW 5	1,5 x 100	m2	25	20	
	2	KESEHATAN	1	Penyelenggaraan Posyandu Balita	Desa Munder	20	balita	11	9	
			2	Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Desa Munder	25	lansia	12	13	
			3	Rehabilitasi Gedung Posyandu "Semangka"	RW 2	2x3	m2	15	21	
			4	Pembangunan Gedung Posyandu "Apel"	RW 3	6	keg.	15	21	
			5	Pencegahan Stunting	Desa Munder	6	keg.	11	9	
			6	Dukungan Kegiatan POSBINDU PTM	Desa Munder	6	keg.		70	
			7	Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Desa Munder	6	keg.		70	
			8	Penyediaan Ruang Laktasi	Desa Munder	2x3	m2		70	
			9	Pendampingan BUMIL RESTI	Desa Munder	6	keg.		20	
			10	Pembangunan Gedung Posyandu "Strawberry"	RW 4	1	unit	25	25	
			11	Pembangunan Gedung Posyandu "Delima"	RW 4	1	unit	25	25	
			12	Pengadaan Meubeller Posyandu "Mangga"	RW 5	1	unit	25	25	
			13	Pelatihan Kader Posyandu	Desa Munder	6	keg.	25	25	
			14	Dukungan Program KB	Desa Munder	6	keg.	25	25	
	3	PEKERJAAN UMUM	1	Pemb. TPT Jalan Pondok (Kanan dan Kiri)	RW 1	200 x 0,3	m2	423	460	
		DAN TATA RUANG	2	Pemb. Gapura Batas Desa Munder-Krai	RW 1	1	unit	423	460	
			3	Pengadaan Tanah Urug Jembatan dan Portal	RW 1	1	keg.	423	460	
			4	Plengsengan dan Gorong-gorong jalan Mbah Brojo	RW 1	150 x 0,3	m2	423	460	
			5	Pemb. TPT di belakang rumah Pak Niso	RW 1	150 x 0,3	m2	423	460	
			6	Pembangunan Jalan Aspal Mbah Brojo	RW 1	200 x 3	m2	423	460	
			7	Pemb. Drainase Jalan Protokol Sebelah Selatan	RW 1 dan RW 2	1.200 x ,3x,5	m2	423	460	
			8	Pemb. TPT Jalan Gang Buntu (Kanan dan Kiri)	RW 1	100 x 0,3	m2	423	460	
			9	Pemeliharaan Jalan Aspal Gang Buntu	RW 1	100 x 3	m2	423	460	
			10	Pemb. Jalan Paving utara Agus dan Gang P.Nalar	RW 1	100 x 3	m2	423	460	
			11	Pemb. Drainase Jalan Utara Balai Desa	RW 1 dan RW 2	700 x ,3x,5	m2	423	460	
			12	Rehabilitasi Situs Makam Mbah Brojo	RW 1	1	unit	423	460	
			13	Pemb. Jalan Paving Gang B.Mistani	RW 1	100 x 3	m2	423	460	
			14	Pemb. Drainase Jalan Selatan Balai Desa	RW 1 dan RW 2	300x0,3x05	m2	423	460	
			15	Pemb. TPT Jalan P.Hasbul	RW 1	150 x 0,3	m2	423	460	
			16	Pemb. Jalan Paving P.Dugel	RW 2	150 x 3	m2	689	705	
			17	Pemb. TPT/ Saluran pembuang di P.Holi	RW 2	150 x 0,3	m2	689	705	
			18	Pemeliharaan Jalan Aspal Balai Ulu-ulu	RW 2	150 x 0,3	m2	689	705	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat					
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Lk	Pr	A-RTM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			56	Pembangunan Jalan Aspal Utara P.Tawi	RW 5	200x3	m2	656	656			
			57	Pembangunan Jalan Makadam tembus Ampera	RW 5	200x3	m2	656	656			
			58	Pembangunan Plengsengan P.Tomy ke selatan	RW 5	150x1	m2	656	656			
			59	Pemb. Plengsengan Sungai belakang P.Madi	RW 5	150x1	m2	656	656			
			4	KAWASAN	1	Pengadaan Tong Sampah	Desa Munder	6	keg.	200	200	
				PEMUKIMAN	2	Fasilitasi Pengelolaan Sampah	Desa Munder	6	keg.	200	200	
					3	Dukungan RTLH	Desa Munder	6	keg.	15	15	
					4	Fasilitasi Pembangunan Jamban	Desa Munder	6	keg.	30	30	
				5	KEHUTANAN DAN	1	Pembangunan Taman Desa	Desa Munder	1	keg.	15	15
				LINGKUNGAN HIDUP	2	Pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD)	Desa Munder	1	keg.	15	15	
				6	PERHUBUNGAN,	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa Munder	6	keg.	12	9
	KOMUNIKASI DAN											
	INFORMATIKA											
3	Pembinaan Kemasyarakatan		1	KETENTRAMAN,	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Munder	6	keg.	30		
				KETERTIBAN DAN	2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	Desa Munder	6	keg.	30		
				PERLINDUNGAN MASY.								
			2	KEBUDAYAAN DAN	1	Pembinaan Group Kesenian Hadrah	Desa Munder	6	keg	50		
				KEAGAMAAN	2	Penyelenggaraan HUT RI, Perayaan hari besar Keagamaan	Desa Munder	6	keg	250	200	
					3	Bantuan Perlengkapan Masjid dan Musholla	Desa Munder	6	keg			
					4	Pembinaan RUKEM	Desa Munder	6	keg	25	25	
					5	Kegiatan BBGRM	Desa Munder	6	keg	25	25	
			3	KEPEMUDAAN DAN	1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan	Desa Munder	6	keg	25	25	
				OLAHRAGA	2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Desa Munder	6	keg	25	25	
		3	Pembinaan Karang Taruna dan Klub Olahraga	Desa Munder	6	keg	25	25				
4	KELEMBAGAAN	1	Pembinaan LKMB/LPMD	Desa Munder	6	keg	25	25				
	MASYARAKAT	2	Pembinaan PKK	Desa Munder	6	keg		30				
4	Pemberdayaan Masyarakat		1	KELAUTAN DAN	1	Pembangunan/Rahabilitasi Kolam Perikanan Darat	Desa Munder	1	keg	10	10	
				PERIKANAN	2	Bimtek TTG untuk perikanan	Desa Munder	1	keg	15	11	
			2	PERTANIAN DAN	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Desa Munder	6	keg	14	12	
				PETERNAKAN	2	Bimtek TTG untuk pertanian dan Peternakan	Desa Munder	6	keg	14	12	
			3	PENINGKATAN KAPASI-	1	Peningkatan Kapasitas Kapala Desa	Desa Munder	6	keg	1		
				TAS APARATUR DESA	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Munder	6	keg	8	2	
					3	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Munder	6	keg	5	2	
			4	PEMBERDAYAAN PEREM-	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Munder	6	keg		25	
				PUAN DAN ANAK								
1	PENANGGULANGAN	1	Penanggulangan Bencana	Desa Munder	6	keg	65	60				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Lk	Pr	A-RTM
			1	2				3	4	5
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	BENCANA								
		2 KEADAAN DARURAT	1	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Munder	6	keg	65	60	
		3 KEADAAN MENDESAK	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Munder	6	keg	65	60	

Mengetahui
Kepala Desa



SAMSUL HADI

Munder, 20 Pebruari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SAIFUL HUDA

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA MUNDER**
Jl. PB.Sudirman No. 1 Telp. (0334) 390584
Yosowilangun 67382

Nomor : 005/59/427.104.10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Munder, 27 Pebruari 2020

Kepada

Yth. Bpk./Ibu
di-

Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu/sdr. pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Pebruari 2020
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan kami, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA MUNDER



SAMSUL HADI

XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten/Kota Lumajang Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 28 Februari 2020
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Munder

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

- Penyampaian hasil Pengkajian Keadaan Desa oleh Tim Penyusun RPJMDes
- Penyampaian hasil gagasan dan/ usulan dalam MUSDUS di masing2 Dusun
- Pencermatan kembali hasil gagasan dan/ usulan dari masing-masing Dusun

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	SIYANTO	dari BPD
Notulen	: NILA DINI .W	dari Tim Penyusun RPJMDes
Narasumber	: 1. SIYANTO	dari BPD
	2. SOLIKIN .SP	dari Kecamatan
	3. SAMSUL HADI	dari Kepala Desa
	4. SAIFUL HUDA	dari Tim Penyusun RPJMDes

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Telah disepakati hasil pengkajian keadaan desa

Telah disepakati hasil usulan dan atau gagasan dari masing-masing Dusun


Hasil gagasan dan atau usulan terlampir dalam lampiran Rancangan RPJMDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui
Kepala Desa

(SAMSUL HADI)

Munder, 28 Februari 2020
Ketua BPD


(SIYANTO)

Wakil Masyarakat


(...SIYANTO...)

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Jumady 28 Feb 2020 Jumlah hadir Laki-laki : orang
Acara : MUSDES RITANIS Jumlah hadir Perempuan : orang
Tempat : Bale Desa Munder Total : orang

1) Pembukaan

2) Ketua BPD Desa Munder

- Ucapan selamat atas kehadiran para undangan yang hadir pada malam hari ini
- Tujuan diadakannya MUSDES malam ini untuk menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPMJMD) 2020-2026 yang merupakan haluan pembangunan yg akan dilaksanakan oleh desa selama 6 tahun kedepan kemudian dalam setiap tahunnya akan direalisasikan atau dijabarkan dalam RKP Des (Rencana Kerja Pembangunan Desa)
- Harapannya setiap masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pengyalaan gagasan pada malam hari ini.

3) Camat Yosowilangun atau yang mewakilii

- Ucapan selamat atas kehadiran para undangan dan penyampaian apresiasi kepada kader karena tingkat kehadiran sangat maksimal.
- Harapannya usulan-usulan dan masyarakat dapat membawa dampak yang positif kepada masyarakat baik itu dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
- Pembangunan fisik hanya berupa fisik maupun bangunan tetap. Dps pembangunan SDM nya, berupa pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
- Semoga masyarakat desa Munder dapat memaksimalkan kesempatan pada malam hari ini untuk dapat menyalurkan aspirasinya sehingga dapat membawa dan membawa desa Munder kedepannya

2) Keter Munder :

- Target Keter Munder. Setiap Munder. Untuk tahun yang telah Alap.
Maka yang itu di perlukan Rukh pua dan Masyarakat dan Munder.
Pencapaian yang dalam dalam dan Masyarakat dapat di dunia.
dan di realisasikan dalam jangka waktu 5 tahun. Berada kepala dan
7) di keluarkan. By Ura. mis. seperti dan dan selaras dg visi
mis. Kabupaten Limapang.

3) Pembahasan hasil PKD (Pengapian Keadaan Desa) yg telah di laksanakan
8 masing-masing desa (MUSDUS). Kemudian umpa hasil dan
warga after pembahasan hasil PKD yg di sampaikan oleh masing
KAOS.

4) Isirahat

5) Penutup & Doa

Notulis












Mita Dini

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : Jumat, 28 Februari 2020
 Waktu : 20.00 WIB - selesai
 Tempat : Balai Desa Munder
 Kegiatan : Musder Rnyusunan RPJMDes 2020-2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Eln Rochma Yuni S	Munder	Ketua Poljan III	1.
2	Yanna Susanti	Munder	RTV RTK	2.
3	Catur Anistia	Sumberjo		3.
4	Siti Fatima	LIL	kader	4.
5	MURHAENI	RT 2 RW 4	kader	5.
6	Dewi Yanye	RT 09 RW 09	Kader	6.
7	Juliah	RT 06 RW 05	kader	7.
8	S. Dwi Puanti	Munder	wakil ketua	8.
9	Retro Wulandari	Munder	Bidan Desa	9.
10	Melassiasih	RT 2 RW 4	Bendahara PKT	10.
11	Rully	munder	kader	11.
12	Susanti . F	Munder	-	12.
13	Umsiyati	Munder	kader	13.
14	Irawati	Muder 1/1	--	14.
15	Yuswindari	RT 02 RW 01	- - -	15.
16	AERMADE IW	munder		16.
17	Imam Syafiq	RT.07 - RW.3		17.
18	IMAM	RT 7 RW 2	RT 7 RW 2	18.
19	M. RAIFUL	Munder	RW 05	19.
20	SUYONO	Munder	TIM RPJMDes	20.
21	SABARIMAN	Munder	RT 03 RW 2	21.
22	PAIMO	MUNDER	RT 6	22.
23	Suryanto	Sumberjo		23.
24	KOLIL	- 11 -	RT 1	24.
25	Ngadi	Munder	RT 2 RW 2	25.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
26	AFIF SOGIANTO	MUNDER	RT 7 RW 1	26.
27	NURAYADI	- 11 -	RT 5 RW 4	27.
28	EDY SUNARDA	- 11 -	RT 06 RW 1	28.
29	SATON	- 11 -	RT 5 RW 3	29.
30	AFH DARSIN	- 11 -	RT 6 RW 3	30.
31	SUGIYONO	- 11 -	RT 4 RW 3	31.
32	M. Hasij	- 1 -	moderij	32.
33	M. Yunus	Sumberjo	RT 05 RW 05	33.
34	nanang	munder	RT 04 RW 04	34.
35	P. MARDI	Sumberjo	RT 01 RW 05	35.
36	H. Jitang		RT. 02 RW 02	36.
37	Hamid/P. Setyo	Sumberjo	RT. 02	37.
38	SUPAKMAN	RW 4		38.
39	KANTO RANTANJO	moderij		39.
40	MARSONO	11 - 11	RT 02 RW 02	40.
41	SISWINARILU	mude		41.
42	NUZUL	Sumberjo		42.
43	M. Wamin S.	RT 08, RW 2		43.
44	Laksmi	RT 08, RW 3		44.
45	Andi S	RT 9 RW 2		45.
46	Agil Darmawan	RT 7 RW 2		46.
47	M. Kholis M.	RT 00 RW 2	Karang tem	47.
48	KUWANTO	RT 8 RW 2	Karang tem	48.
49	M. NAFIR	RT 08 RW 2		49.
50	SUWANDI	RT 4 RW 5		50.
51	MASKUR	RT 4 RW 5		51.
52	DULASRI	RW 5 RT 5	Satgas	52.
53	NIMAN	SATGAS RW 3	Satgas	53.
54	P. Sukir	RW 5 RT 6	Tokoh	54.
55	SIYANTO	RT. 03 RW	BPD	55.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
56	ABDUL WAHIB	Yosowilangm	PLD P3MD	86. 
57	ROKHI	Yosowilangm	Seclan	87. 
58	Sumardi	---	Kasipda	88. 
59	Pada. Sulijono	Koramil	Bati Komra	89. 
60	Srtu. Sugeng	Koramil	Babnta	90. 
61	AFIF	Koramil	Cpt. Compt.	91. 
62	A. BARIZI	KORAMIL	KORRA	92. 
63	Junadi K	Munder	TPD	93. 
64	Abdul Munif	Munder	Pradu.	94. 
95				95.
96				96.
97				97.
98				98.
99				99.
100				100.
101				101.
102				102.
103				103.
104				104.
105				105.
106				106.
107				107.
108				108.
109				109.
110				110.
111				111.
112				112.
113				113.
114				114.
115				115.

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : MUNDER
 KECAMATAN : YOSOWILANGUN
 KABUPATEN : LUMAJANG
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Lk	Pr	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 PENYELENGGARAAN BLJ. SILTAP, TUNJA- NGAN & OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	1 SILTAP dan Tunjangan Kades	Desa Munder	1	Org	1		
			2 SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Munder	1	Org	1		
			3 Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa	Desa Munder	11	Org	9	2	
			4 Operasional Pemerintah Desa	Desa Munder	6	Th	9	2	
			5 Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Munder	7	Org	5	2	
			6 Penyediaan Operasional BPD	Desa Munder	1	Th	5	2	
			7 Penyediaan Insentif/Operasional RT RW	Desa Munder	44	Org	44		
			8 Tambahan Tunjangan Kades dan Prades	Desa Munder	11	Org	9	2	
			9 Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Desa Munder	6	Th	9	2	
		2 PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Desa Munder	6	Th	9	2	
			2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	Desa Munder	6	Th	9	2	
			3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Munder	6	Th	9	2	
		3 PENGELOLAAN ADMINISTRASI DUKCAPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN	1 Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Munder	6	Th	9	2	
			2 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Munder	6	Th	9	2	
			3 Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan	Desa Munder	6	Th	9	2	
		4 PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN & PELAPORAN	1 Penyelenggaraan MUSDES Reguler	Desa Munder	6	Th	9	2	
			2 Penyelenggaraan MUSDES Non Reguler	Desa Munder	6	Th	9	2	
			3 Penyusunan Dokumen RPJMDes	Desa Munder	6	Th	9	2	
			4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa Munder	6	Th	9	2	
			5 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades)	Desa Munder	6	Th	9	2	
			6 Penyusunan Laporan Kades, LPPDesa	Desa Munder	6	Th	9	2	
			7 Pelatihan Operator SID	Desa Munder	6	Th	9	2	
			8 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PILKADES, BPD	Desa Munder	6	Th	9	2	
			9 Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Munder	1	Org	12	13	
		5 PERTANAHAN	1 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Munder	6	Th	8	1	
			1 PENDIDIKAN	1 Fasilitasi Kejar Paket B dan C (Gempita)	Desa Munder	6	Th	15	15
				2 Penyelenggaraan PAUD/TK	Desa Munder	6	Th		4

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Lk	Pr	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3 Pengelolaan Perpustakaan Desa	Desa Munder	6	Th	25	20	
			4 Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Munder	6	Th	25	12	
			5 Pemb./Rehabilitasi Prasarana TPQ	Desa Munder	6	Th	25	20	
			6 Pembangunan Gudang dan Tempat Parkir PAUD	RW 2	3x3	m2	25	20	
			7 Pemb. Jalan Paving menuju ke TK	RW 5	1,5 x 100	m2	25	20	
	2	KESEHATAN	1 Penyelenggaraan Posyandu Balita	Desa Munder	20	balita	11	9	
			2 Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Desa Munder	25	lansia	12	13	
			3 Rehabilitasi Gedung Posyandu "Semangka"	RW 2	2x3	m2	15	21	
			4 Pembangunan Gedung Posyandu "ApeI"	RW 3	6	keg.	15	21	
			5 Pencegahan Stunting	Desa Munder	6	keg.	11	9	
			6 Dukungan Kegiatan POSBINDU PTM	Desa Munder	6	keg.		70	
			7 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Desa Munder	6	keg.		70	
			8 Penyediaan Ruang Laktasi	Desa Munder	2x3	m2		70	
			9 Pendampingan BUMIL RESTI	Desa Munder	6	keg.		20	
			10 Pembangunan Gedung Posyandu "Strawberry"	RW 4	1	unit	25	25	
			11 Pembangunan Gedung Posyandu "Delima"	RW 4	1	unit	25	25	
			12 Pengadaan Meubeller Posyandu "Mangga"	RW 5	1	unit	25	25	
			13 Pelatihan Kader Posyandu	Desa Munder	6	keg.	25	25	
			14 Dukungan Program KB	Desa Munder	6	keg.	25	25	
	3	PEKERJAAN UMUM	1 Pemb. TPT Jalan Pondok (Kanan dan Kiri)	RW 1	200 x 0,3	m2	423	460	
		DAN TATA RUANG	2 Pemb. Gapura Batas Desa Munder-Krai	RW 1	1	unit	423	460	
			3 Pengadaan Tanah Urug Jembatan dan Portal	RW 1	1	keg.	423	460	
			4 Plengsengan dan Gorong-gorong jalan Mbah Brojo	RW 1	150 x 0,3	m2	423	460	
			5 Pemb. TPT di belakang rumah Pak Niso	RW 1	150 x 0,3	m2	423	460	
			6 Pembangunan Jalan Aspal Mbah Brojo	RW 1	200 x 3	m2	423	460	
			7 Pemb. Drainase Jalan Protokol Sebelah Selatan	RW 1 dan RW 2	1.200 x ,3x,5	m2	423	460	
			8 Pemb. TPT Jalan Gang Buntu (Kanan dan Kiri)	RW 1	100 x 0,3	m2	423	460	
			9 Pemeliharaan Jalan Aspal Gang Buntu	RW 1	100 x 3	m2	423	460	
			10 Pemb. Jalan Paving utara Agus dan Gang P.Nalar	RW 1	100 x 3	m2	423	460	
			11 Pemb. Drainase Jalan Utara Balai Desa	RW 1 dan RW 2	700 x ,3x,5	m2	423	460	
			12 Rehabilitasi Situs Makam Mbah Brojo	RW 1	1	unit	423	460	
			13 Pemb. Jalan Paving Gang B.Mistani	RW 1	100 x 3	m2	423	460	
			14 Pemb. Drainase Jalan Selatan Balai Desa	RW 1 dan RW 2	300x0,3x05	m2	423	460	
			15 Pemb. TPT Jalan P.Hasbul	RW 1	150 x 0,3	m2	423	460	
			16 Pemb. Jalan Paving P.Dugel	RW 2	150 x 3	m2	689	705	
			17 Pemb. TPT/ Saluran pembuang di P.Holil	RW 2	150 x 0,3	m2	689	705	
			18 Pemeliharaan Jalan Aspal Balai Ulu-ulu	RW 2	150 x 0,3	m2	689	705	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Lk	Pr	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa		19 Pemb. Jalan Paving utara Citycom	RW 2	75 x 2	m2	689	705	
			20 Pemb. Jalan Paving belakang H.Sholeh	RW 2	150 x 2	m2	689	705	
			21 Pemb. Jalan Paving depan P. Sutikno	RW 2	150 x 2	m2	689	705	
			22 Normalisasi Saluran Timur P. Sugi	RW 2	1	keg	689	705	
			23 Pembangunan TPT depan P.Marno	RW 2	150x0,3	m2	689	705	
			24 Pembangunan TPT depan P.Muhamad ke Timur	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
			25 Pemb. Jln Makadam perbatasan Desa Yosolor	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
			26 Normalisasi Saluran Timur P.Abib	RW 3	1	keg	629	679	
			27 Pembangunan TPT depan SD MUNDER I	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
			28 Pembangunan Plengsengan P.Temon	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
			29 Pembangunan Jalan Paving P.Muksin	RW 3	100 x 3	m2	629	679	
			30 Pengadaan Dam/Pintu Air di Selep Jagung	RW 3	1	unit	629	679	
			31 Pembangunan Saluran Pembuangan	RW 3	125 x 0,5	m2	629	679	
			32 Pemeliharaan Jalan Aspal	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
			33 Pembangunan Jalan Aspal Kongsen-Bulaktal	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
			34 Pemb. Jalan Makadam Tembus Mbok Nemo	RW 3	200 x 3	m2	629	679	
			35 Pemb. Gorong-gorong Barat P.Nuryanto	RW 3	1x3	m2	629	679	
			36 Pemb. Plengsengan Barat P.Aril	RW 3	150x0,3	m2	629	679	
			37 Pemb. Gorong-gorong Selatan Masjid	RW 3			629	679	
			38 Pemb. Drainase sepanjang jalan protokol	RW 4	700 x ,3x,5	m2	735	719	
			39 Pembangunan Balai Dusun Madurejo	RW 4	3x3	m2	735	719	
			40 Pemb. Gapura Batas Desa Munder-Kebonsari	RW 4	1	unit	735	719	
			41 Pemb. Jalan Paving P.Tahe	RW 4	100x 2	m2	735	719	
			42 Pemb. Jalan Paving P.Ngatari	RW 4	100x 2,5	m2	735	719	
			43 Pemb. TPT TK Muslimat ke Selatan	RW 4	150x0,3	m2	735	719	
			44 Pemb. Jalan Paving P.Mardi Ke Timur	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
			45 Pemb. Jalan Paving P.Li Ke timur	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
			46 Pemb. TPT TK P.Misnarum ke Selatan	RW 5	150x0,3	m2	656	656	
			47 Pemb. Jalan Paving P.Marhen	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
			48 Pemb. Saluran air perbatasan Munder-Kebonsari	RW 5	150x0,3x0,5	m2	656	656	
			49 Rehabilitasi Balai Dusun Sumberjo	RW 5	3x4	m2	656	656	
			50 Pembangunan Jalan Paving P.Yunus	RW 5	100x 2,5	m2	656	656	
			51 Pembangunan Gorong-gorong Jalan Pondok	RW 5	150x0,5x0,3	m2	656	656	
	52 Normalisasi Saluran Air	RW 5	1	Keg.	656	656			
	53 Pemb. Plengsengan P.Jamil	RW 5	150x1	m2	656	656			
	54 Pemb. Jalan Paving P.To, P.Suroso, P.Suwadi	RW 5	100x 2,5	m2	656	656			
	55 Pemb. Jalan Paving wilayah Kembangan	RW 5	100x 2,5	m2	656	656			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat					
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Lk	Pr	A-RTM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			56	Pembangunan Jalan Aspal Utara P.Tawi	RW 5	200x3	m2	656	656			
			57	Pembangunan Jalan Makadam tembus Ampera	RW 5	200x3	m2	656	656			
			58	Pembangunan Plengsengan P.Tomy ke selatan	RW 5	150x1	m2	656	656			
			59	Pemb. Plengsengan Sungai belakang P.Madi	RW 5	150x1	m2	656	656			
			4	KAWASAN	1	Pengadaan Tong Sampah	Desa Munder	6	keg.	200	200	
				PEMUKIMAN	2	Fasilitasi Pengelolaan Sampah	Desa Munder	6	keg.	200	200	
					3	Dukungan RTLH	Desa Munder	6	keg.	15	15	
					4	Fasilitasi Pembangunan Jamban	Desa Munder	6	keg.	30	30	
				5	KEHUTANAN DAN	1	Pembangunan Taman Desa	Desa Munder	1	keg.	15	15
				LINGKUNGAN HIDUP	2	Pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD)	Desa Munder	1	keg.	15	15	
				6	PERHUBUNGAN,	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa Munder	6	keg.	12	9
	KOMUNIKASI DAN											
	INFORMATIKA											
3	Pembinaan Kemasyarakatan		1	KETENTRAMAN,	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Munder	6	keg.	30		
				KETERTIBAN DAN	2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	Desa Munder	6	keg.	30		
				PERLINDUNGAN MASY.								
			2	KEBUDAYAAN DAN	1	Pembinaan Group Kesenian Hadrah	Desa Munder	6	keg	50		
				KEAGAMAAN	2	Penyelenggaraan HUT RI, Perayaan hari besar Keagamaan	Desa Munder	6	keg	250	200	
					3	Bantuan Perlengkapan Masjid dan Musholla	Desa Munder	6	keg			
					4	Pembinaan RUKEM	Desa Munder	6	keg	25	25	
					5	Kegiatan BBGRM	Desa Munder	6	keg	25	25	
			3	KEPEMUDAAN DAN	1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan	Desa Munder	6	keg	25	25	
				OLAHRAGA	2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Desa Munder	6	keg	25	25	
		3	Pembinaan Karang Taruna dan Klub Olahraga	Desa Munder	6	keg	25	25				
4	KELEMBAGAAN	1	Pembinaan LKMB/LPMD	Desa Munder	6	keg	25	25				
	MASYARAKAT	2	Pembinaan PKK	Desa Munder	6	keg		30				
4	Pemberdayaan Masyarakat		1	KELAUTAN DAN	1	Pembangunan/Rahabilitasi Kolam Perikanan Darat	Desa Munder	1	keg	10	10	
				PERIKANAN	2	Bimtek TTG untuk perikanan	Desa Munder	1	keg	15	11	
			2	PERTANIAN DAN	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Desa Munder	6	keg	14	12	
				PETERNAKAN	2	Bimtek TTG untuk pertanian dan Peternakan	Desa Munder	6	keg	14	12	
			3	PENINGKATAN KAPASI-	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Munder	6	keg	1		
				TAS APARATUR DESA	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Munder	6	keg	8	2	
					3	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Munder	6	keg	5	2	
			4	PEMBERDAYAAN PEREM-	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Munder	6	keg		25	
				PUAN DAN ANAK								
	1	PENANGGULANGAN	1	Penanggulangan Bencana	Desa Munder	6	keg	65	60			


No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Lk	Pr	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	BENCANA							
		2 KEADAAN DARURAT	1	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Munder	6	keg	65	60
		3 KEADAAN MENDESAK	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Munder	6	keg	65	60

Mengetahui
Kepala Desa



SAMSUL HADI

Munder, 20 Pebruari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SAIFUL HUDA

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

DOKUMENTASI
MUSDES PENYUSUNAN RPJMDES
TAHUN 2021 - 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA MUNDER**
Jl. PB.Sudirman No. 1 Telp. (0334) 390584
Yosowilangun 67382

Nomor : 005/79/427.104.10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Munder, 11 Maret 2020

Kepada

Yth. Bpk./Ibu

di-

Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu/sdr. pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Maret 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan
RPJMDesa Munder Tahun 2020-2026

Demikian undangan kami, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA MUNDER



SAMSUL HADI



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten/Kota Lumajang Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 13 Maret 2020
Jam : 09. WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Munder

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- a. Penyampaian susunan RPJM Desa Munder Tahun 2020-2026
- b. Laporan tim penyusun RPJM Desa Munder

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber


Pemimpin musya : SAIFUL HUDA dari Tim Penyusun RPJM Desa
Notulen : ELLI ERNAWATI dari Tim Penyusun RPJM Desa
Narasumber : 1. SOLIKIN, SP dari Kecamatan
2. SIYANTO dari BPD
3. SAMSUL HADI dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :


1. Telah disepakati susunan RPJM Desa Munder Tahun 2020-2026
2. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan tahapan pelaksanaan pembangunan desa
3. Apabila ada pembetulan yang dianggap perlu maka akan disepakati melalui musdes.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Munder, 13 Maret 2020
Kepala Desa

SAMSUL HADI

Wakil Masyarakat


SUJARWANTO

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Kamis Jumlah hadir Laki-laki : orang
Acara : ~~ANALISIS RPKM~~
Tempat : ~~BALAI DESA MUNDUR~~ Jumlah hadir Perempuan : orang
Total : orang

1. Sambutan Pak Selo cam.

- Jaga Jarak Selama Pandemi covid-19.
- agar mentaati himbuan pemerintah dg tidak melaksanakan tradisi - kumpul kerrena, pakai masker.
- Kalau ada warga yg dtg dan luar kota hrs lapor
- Dana DD 30% y/ BLT covid-19, dan segera musdat y/ BLT.
- RPKM- yg lmbga tentang visi dan misi kepala Desa selama 6 th.

2. Sambutan Ketua RPD Dem Mundur

- masukan dan undangan y/ mengosikan RPKM.
- Pelatihan Pembangunan Desa.
- Pembinaan potensial um-m desa dg memanfaatkan SPA
- setiap pemb = - perencanaan, pelatihan, pengawasan

3. Sambutan Kepala Desa Mundur

- Ucapan selamat atas terselesaikannya tin Program RPKMDes.
- y/ tahun 2020 Pembinaan diarahkan maksimal kearah dana y/ BLT covid.
- 2-3 hari akan mengumpukan tokoh, tuga y/ membahas pelaksanaan covid.

4. Perwakilan P2M1 Yosawitangen

- y/ kepala desa baru wajib menjabarkan visi misi yg dituangkan di RPKM.
- katena banyak perubahan cara - setiap rencana BLT harus sesuai kriteria
















5. tin Peroses

- membacakan Rancangan RPKMDes tahun 2021-2026.
- Logika Pembangunan Selanjutnya untuk Prodesur (musdat, Pembahasan tingkat desa)
- RPK y/ tahun 2021 akan dilaksanakan.
- y/ kepala desa dan RPD y/ mengosikan perdes.

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : Kamis, 13-03-2020
 Waktu : 09.00 WIB - selesai
 Tempat : Balai Desa Mundur
 Kegiatan : Musdak Musrenbangdes Pengurusan Rancangan RPJMDesa th. 2021-2025

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SYARWANITO	Mundur	KET. RW 02	1.
2	SUNOTO	- " -	RW 04	2.
3	Ed Sudarmin	- " -	RW 1	3.
4	M. SAIPUL N.	- " -	RW 05	4.
5	SUYONO	- " -	RW 03	5.
6	ACH DARSIT	- " -	RW 03	6.
7	Junaidi R	- " -	RPD	7.
8	Silvia Desi	- " -	BPD	8.
9	IRA WAHYUNI	- " -	BPD	9.
10	ABD. MUMIT	- " -	Prades	10.
11	Selwin	- " -	Hippa	11.
12	Pranoto m.p	- " -	Kasun	12.
13	ARIS SUTOWIBING	- " -	KADUS	13.
14	Eli Ernawati	- " -	Prangka	14.
15	Nila Dini	- " -	Tim RPPPT	15.
16	SOLIKIN	Wolobila mbua	RECAM	16.
17	Siyanto	Mundur	BPD	17.
18	Samsul Had.	Mundur	Kades	18.
19	Fajri R.	Babinkamkom	Datsel.	19.
20	S. AGUS. W	Babinsa	KAMIL	20.
21	AFIF	Koramil	Opt. Coapt	21.
22	ARIP SUJANTO	Mundur	RT 7 RW 1	22.
23	HURYADI	- " -	RT 5 RW 4	23.
24	EDY Sunalar	- " -	RT 6 RW 1	24.
25	SATON	- " -	RT 5 RW 3	25.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Ach. DARSIN	Mundur	RT6 Rw 3	26. 
27	SUGIYONO	" "	RT 4 Rw 3	27. 
28	M. Hasil	" "	Madurejo	28. 
29	M. Yunus	Sumberjo	RT05Rw05	29. 
30	nanang	Mun Per	RT04 Rw04	30. 
31	P. mambi	Sumberjo	RT01 Rw 01	31. 
32	H. jitung		RT04 Rw 01	32. 
33	Adni/P. Saeful	Sumberjo	RT 02	33. 
34	SISWINARYU	Mundur		34. 
35	NURUL	SAMBERJO		35. 
36	M. alamin s.	RT08 Rw 2		36. 
37	Andik S.	RT9 Rw 2		37. 
38	Ladiman	RT 01 Rw 3		38. 
39	Agil D Armanan	RT 7 Rw 2		39. 
40	SEPAMAN	Rw 4		40. 
41				41.
42				42.
43				43.
44				44.
45				45.
46				46.
47				47.
48				48.
49				49.
50				50.
51				51.
52				52.
53				53.
54				54.
55				55.

XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN : 2021 - 2026

DESA : MUNDER
 KECAMATAN : YOSOWILANGUN
 KABUPATEN : LUMAJANG
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan							
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swa- kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke-3					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	PENYELENGGARAAN	1	SILTAP dan Tunjangan Kades	Desa Munder	1	orang	v	v	v	v	v	v	216,000,000	ADD	v					
			BLJ. SILTAP, TUNJA- NGAN & OPERASIONAL	2	SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Munder	10	orang	v	v	v	v	v	v	v	1,172,616,000	ADD	v				
			PEMERINTAHAN DESA	3	Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa	Desa Munder	11	orang	v	v	v	v	v	v	v	33,810,000	ADD	v				
				4	Operasional Pemerintah Desa	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	688,820,754	ADD	v				
				5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Munder	7	orang	v	v	v	v	v	v	v	158,400,000	ADD	v				
				6	Penyediaan Operasional BPD	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	18,000,000	ADD	v				
				7	Penyediaan Insentif/Operasional RT RW	Desa Munder	44	orang	v	v	v	v	v	v	v	633,600,000	ADD	v				
				8	Tambahan Tunjangan Kades dan Prades	Desa Munder	11	orang	v	v	v	v	v	v	v	1,440,000,000	PAD	v				
				9	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	21,600,000	ADD	v				
				2	PENYEDIAAN SARANA	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	102,000,000	ADD	v			
				PRASARANA PEMERINTA- HAN DESA	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD	v				
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Munder	6	kegiatan	v							90,000,000	ADD	v				
				3	PENGLOLAAN ADMINIS- TRASI DUKAPIL, STA- TISTIK DAN KEARSIPAN	1	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	16,200,000	ADD	v			
				2	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	16,200,000	ADD	v				
				3	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	16,200,000	ADD	v				
				4	PENYELENGGARAAN	1	Penyelenggaraan MUSDES Reguler	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	37,800,000	ADD	v			
				TATA PRAJA PEMERINTA- HAN, PERENCANAAN, KEUANGAN & PELAPORAN	2	Penyelenggaraan MUSDES Non Reguler	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	37,800,000	ADD	v				
				3	Penyusunan Dokumen RPJMDes	Desa Munder	6	kegiatan	v							16,200,000	ADD	v				
				4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	16,200,000	ADD	v				
				5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkadaes)	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	16,200,000	ADD	v				
				6	Penyusunan Laporan Kades, LPPDesa	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	16,200,000	ADD	v				
				7	Pelatihan Operator SID	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	16,200,000	ADD	v				
				8	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PLKADES, BPD	Desa Munder	6	kegiatan				v		v		86,429,400	BKK	v				
				9	Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	90,000,000	ADD	v				
				5	PERTANAHAN	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	330,000,000	BPRD	v			
			Jumlah Per Bidang 1														5,316,476,154					
				1	Pendidikan	1	Fasilitasi Kejar Paket B dan C (Gempita)	Desa Munder	30	orang	v	v	v	v	v	v	21,000,000	DD	v			
						2	Penyelenggaraan PAUD/TK	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	36,000,000	ADD	v			
						3	Pengelolaan Perpustakaan Desa	Desa Munder	1	kegiatan	v							5,000,000	DD	v		
						4	Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	36,000,000	DD	v		
5	Pemb./Rehabilitasi Prasarana TPQ	Desa Munder				6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	42,000,000	DD	v					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan								
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jih (Rp)				Sumber	Swa-kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke-3	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6							
												i	j	k	l	m	n							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s						
3	Pelaksanaan Pembangunan Desa	KESEHATAN		6	Pembangunan Gudang dan Tempat Parkir PAUD	RW 2	3x3	Meter				v			50,000,000	DD	v							
				7	Pemb. Jalan Paving menuju ke TK	RW 5	100x3	Meter	v								35,000,000	DD / BKK	v					
				1	Penyelenggaraan Posyandu Balita	Desa Munder	20	balita	v	v	v	v	v	v				30,000,000	DD	v				
				2	Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Desa Munder	25	lansia	v	v	v	v	v	v				30,000,000	DD	v				
				3	Rehabilitasi Gedung Posyandu "Semangka"	RW 2	2x3	Meter				v						50,000,000	DD	v				
				4	Pencegahan Stunting	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v				30,000,000	DD	v				
				5	Dukungan Kegiatan POSBINDU PTM	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v				30,000,000	DD	v				
				6	Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v				30,000,000	DD	v				
				7	Penyediaan Ruang Laktasi	Desa Munder	2x3	Meter	v									10,000,000	DD	v				
				8	Pendampingan BUMIL RESTI	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v				30,000,000	DD	v				
				9	Pembangunan Gedung Posyandu "Strawberry"	RW 4													DD / BKK	v				
				10	Pembangunan Gedung Posyandu "Delima"	RW 4													DD / BKK	v				
				11	Pengadaan Meubel Posyandu "Mangga"	RW 5										v		5,000,000	DD	v				
		12	Pelatihan Kader Posyandu	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v				30,000,000	DD	v						
		13	Dukungan Program KB	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v				30,000,000	ADD	v						
		PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				1	Pemb. TPT Jalan Pondok (Kanan dan Kiri)	RW 1	250x05	m2	v						75,000,000	DD / BKK	v					
						2	Pemb. TPT Jalan Gang Buntu (Kanan dan Kiri)	RW 1	150x0,3	m2	v								40,000,000	DD	v			
						3	Pemb. Jalan Paving utara Agus dan Gang P.Nalar	RW 1	150x2	m2	v									48,000,000	DD / BKK	v		
						4	Pemb. Jalan Paving Gang B. Mistani	RW 1	150x2	m2	v									48,000,000	DD / BKK	v		
						5	Pemb. Jalan Paving utara Citycom	RW 2	150x2	m2	v									48,000,000	DD	v		
						6	Normalisasi Saluran Timur F. Stagi	RW 2	1	kegiatan	v									10,000,000	DD	v		
						7	Pembangunan TPT depan P.Marno	RW 2	150x0,5	m2	v									35,000,000	DD / BKK	v		
						8	Pemb. Jalan Paving P.Tahe	RW 4	150x2	m2	v									48,000,000	DD / BKK	v		
						9	Rehabilitasi Balai Dusun Sumberjo	RW 5	1	unit	v									15,000,000	DD	v		
						10	Pemb. TPT Jalan P.Hasbul	RW 1	100x0,5	m2				v						40,000,000	DD	v		
						11	Pemb. TPT/ Saluran pembuang di P.Holil	RW 2	150x0,5	m2	v									35,000,000	DD / BKK	v		
12	Pemb. Jalan Paving belakang H.Sholeh					RW 2	150x2	m2	v									48,000,000	DD / BKK	v				
13	Pengadaan Dam/Pintu Air di Selep Jagung					RW 3	1x1,5	m				v						1,200,000	DD	v				
14	Pemb. Jalan Paving wilayah Kembangan	RW 5	150x2	m2	v									48,000,000	DD / BKK	v								
15	Pemb. Jalan Paving P.Dugel	RW 2	150x2	m2	v									48,000,000	DD / BKK	v								
16	Pemb. Jln Makadam perbatasan Desa Yosolor	RW 3	250x3	m2				v						65,000,000	DD	v								
17	Pemb. TPT TK Muslimat ke Selatan	RW 4	150x0,5	m2				v						35,000,000	PU	v								
18	Pemeliharaan Jalan Aspal Gang Buntu	RW 1	150x3	m2					v					55,000,000	DD / BKK	v								
19	Pemb. TPT di belakang rumah Pak Niso	RW 1	100x0,5	m2						v				45,000,000	DD	v								
20	Pemb. Jalan Paving depan P. Sutikno	RW 2	150x2	m2						v				48,000,000	DD / BKK	v								
21	Pembangunan TPT depan P.Muhamad ke Timur	RW 3	150x0,5	m2						v				35,000,000	DD / BKK	v								
22	Pemb. Drainase sepanjang jalan protokol	RW 4	150x0,5x0,2	m2						v				200,000,000	PU	v								
23	Pemb. Peningkatan Barat P.Asil	RW 3	100x1,5	m2						v				35,000,000	DD	v								
24	Pemb. Drainase jalan protokol sebelah selatan	RW 1 & RW 2	1200x0,5	m2						v				200,000,000	PU	v								
25	Pembangunan jalan rabat Utara P.Tawi	RW 5	250x3	m2						v				200,000,000	DD / BKK	v								
26	Pemb. Gapura Batas Desa Munder-Krai	RW 1	2x4x1	m2							v			50,000,000	DD	v		y						

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Th 1				Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swa- kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke-3			
				i				j	k	l	m	n						o	p	q
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
				27	Pengadaan Tanah Urug Jembatan dan Portal	RW 1	10	m3					v			25,000,000	DD	v		
				28	Pemeliharaan Jalan Aspal Balai Ulu-ulu	RW 2	350x3	m2					v			35,000,000	DD	v		
				29	Pemb. Drainase jalan selatan balai desa	RW 1 & RW 2	1200x0,5	m2					v			200,000,000	PU	v		
				30	Pembangunan saluran air depan SD MUNDER 1	RW 3	150x0,5x0,3	m2					v			40,000,000	DD / BKK	v		
				31	Pembangunan Plengsengan P.Temon	RW 3	150x0,5	m2					v			35,000,000	DD / BKK	v		
				32	Pemb. Gapura Batas Desa Munder-Kebonsari	RW 4	2x4x1	m2					v			50,000,000	DD	v	v	
				33	Pemb. Jalan Paving P.To	RW 5	150x2	m2					v			48,000,000	DD / BKK	v		
				34	Plengsengan dan Gorong-gorong jalan Mbah Brojo	RW 1	150x0,5	m2						v		55,000,000	DD	v		
				35	Pembangunan Saluran Pembuangan	RW 3	150x0,5x0,3	m2						v		40,000,000	DD / BKK	v		
				36	Pemeliharaan Jalan Aspal	RW 3	250x3	m2						v		35,000,000	DD / BKK	v		
				37	Pemb. Jalan Paving P.Machen	RW 5	150x2	m2						v		48,000,000	DD / BKK	v		
				38	Pemb. Saluran air perbatasan Munder-Kebonsari	RW 5	150x0,5x0,3	m2						v		100,000,000	PU	v		
				39	Pembangunan Jalan Aspal Kongsan-Bulaktal	RW 3	250x3	m2						v		200,000,000	DD / BKK	v		
				40	Pemb. TPT TK P.Misnarum ke Selatan	RW 5	150x0,5	m2						v		35,000,000	DD / BKK	v		
				41	Pembangun saluran air dan gorong jalan pondok	RW 5	150x0,5x0,3	m2						v		100,000,000	PU	v		
				42	Pembangunan Jalan Aspal Mbah Brojo	RW 1	300x3	m2							v	200,000,000	DD / BKK	v		
				43	Rehabilitasi Situs Makam Mbah Brojo	RW 1	1	unit						v		50,000,000	DD / BKK	v		
				44	Pemb. Jalan Makadam Tembus Mbok Nemo	RW 3	250x3	m2						v		65,000,000	DD / BKK	v		
				45	Pemb. Gorong-gorong Barat P.Nuryanto	RW 3	1x3	m2						v		25,000,000	DD	v		
				46	Pembangunan Balai Dusun Madurejo	RW 4	3x3	m2						v		45,000,000	DD	v		
				47	Pembangunan plengsengan P. Jamil	RW 5	150x1	m2							v	35,000,000	PU	v		
				48	Pembangunan plengsengan Tomy ke selatan	RW 5	150x1	m2							v	35,000,000	PU	v		
				49	Pembangunan Jalan Makadam tembus Ampera	RW 5	250x3	m2							v	100,000,000	DD / BKK	v		
				50	Pemb. Plengsengan Sungai belakang P.Madi	RW 5	15x1	m2							v	35,000,000	DD	v		
			4	KAWASAN PEMUKIMAN	1	Pengadaan Bak Sampah	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	90,000,000	DD	v		
					2	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	DD	v		
					3	Dukungan RTLH	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	150,000,000	Dns, Perum/DD	v		
					4	Fasilitas Pembangunan Jamban	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	150,000,000	DD	v		
			5	KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Pembangunan Taman Desa	Desa Munder	1	kegiatan	v						10,000,000	DD	v		
					2	Pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD)	Desa Munder	1	kegiatan	v						10,000,000	DD	v		
			6	PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	DD	v		
									Jumlah Per Bidang 2											
															4,191,200,000					
			1	KETENTRAMAN,	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	300,000,000	DD	v		
				KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASY.	2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	357,000,000	DD	v		
																	v			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	1				2	3	4	5	6	Jlh (Rp)	Sumber	Swa-kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke-3		
																		i	j
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
3	Pembinaan Masyarakat	2	KEBUDAYAAN DAN	1	Pembinaan Group Kesenian Hadrah	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	60,000,000	Dns. Pariwisata/ DD	v		
			KEAGAMAAN	2	Penyelenggaraan HUT RI, Perayaan hari besar Keagamaan	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	150,000,000	ADD	v		
				3	Bantuan Perlengkapan Masjid dan Musholla	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	Kesra/Seida / DD	v		
				4	Pembinaan RUKEM	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD	v		
				5	Kegiatan BBGRM	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD	v		
		3	KEPEMUDAAN DAN	1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD	v		
			OLAHRAGA	2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD/ DD	v		
				3	Pembinaan Karang Taruna dan Klub Olahraga	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD/ DD	v		
		4	KELEMBAGAAN MASYARAKAT	1	Pembinaan LKMB/LPMD	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	16,200,000	ADD	v		
				2	Pembinaan PKK	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	90,000,000	ADD	v		
Jumlah Per Bidang 3														1,153,200,000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Pembangunan/Rahabilitasi Kolam Perikanan Darat	Desa Munder	1	kegiatan	v					10,000,000	DD	v			
			2	Bimtek TTG untuk perikanan	Desa Munder	1	kegiatan	v						10,000,000	DD	v			
		2	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	DD	v		
			2	Bimtek TTG untuk pertanian dan Peternakan	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	DD	v			
		3	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD	v		
				2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	270,000,000	ADD	v		
				3	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	8,400,000	ADD	v		
		4	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	v	30,000,000	DD	v		
Jumlah Per Bidang 4														418,400,000					
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1	PENANGGULANGAN BENCANA	1	Penanggulangan Bencana	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	30,000,000	DD	v			
		2	KEADAAN DARURAT	1	Perencanaan Keadaan Darurat	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	30,000,000	DD	v			
		3	KEADAAN MENDESAK	1	Perencanaan Keadaan Mendesak	Desa Munder	6	kegiatan	v	v	v	v	v	30,000,000	DD	v			
Jumlah Per Bidang 5														90,000,000					
JUMLAH TOTAL														11,169,276,154					

Mengetahui :
Kepala Desa,

(SAMSUL HADI)

Munder, 28 Februari 2020
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(SAIFUL HUDA)

DOKUMENTASI
MUSRENBANG PENETAPAN RPJM DESA MUNDER TAHUN 2020-2026



KEPALA DESA MUNDER



SAMSUL HADI

